SALINAN

P U T U S A N
Nomor 0705/Pdt.G/2014/PA.Mtp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Martapura yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara-perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan harta bersama antara :

Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, umur 70 tahun, agama Islam, Kota Banjarbaru, selanjutnya disebut sebagai Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

melawan

Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi, umur 38 tahun, agama Islam, Kabupaten Banjar, selanjutnya disebut sebagai Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat, serta memeriksa alat bukti di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 23 September 2014 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Martapura dengan register Nomor 0705/Pdt.G/2014/PA.Mtp tanggal 23 September 2014 telah mengajukan hal-hal yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa awalnya Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah, yang menikah pada tahun 1997 di Kecamatan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. I
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Simpang Empat (Kutipan Akta NIkah Nomor : BX/033/15/ V/1997), tanggal 17 Mei 1997 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Simpang Empat, tetapi kemudian antara Penggugat dengan Tergugat telah bercerai dan berkekuatan hukum tetap melalui Pengadilan Agama Martapura perkara Nomor : 363/Pdt.G/2008/PA.Mtp tanggal 12 Pebruari 2009 M (akta cerai Nomor 071/AC/2009/PA.Mtp;

2. Bahwa selama perkawinan antara Penggugat dan Tergugat mempunyai dan memperoleh harta bersama berupa :
   a. Satu buah toko terletak di Pasar Muhabbah (bekas kodim) No. 27 blok C (samping H. Ibas) Martapura;
   b. Satu buah rumah di Jl. Sekumpul Gg. Ikhlas No. 219 RT 13 RW 05 Martapura ukuran 13 m x 6 m

   Sebelah kiri : H. Suriani
   Sebelah kanan : Mahli
   c. Satu buah sepeda motor suzuki smash warna hijau.
3. Bahwa pada awal tahun 2009 antara Penggugat dengan Tergugat telah bercerai sebagaimana Putusan Pengadilan Agama Martapura perkara Nomor : 363/Pdt.G/2008/PA.Mtp tanggal 12 Pebruari 2009 M (Akta Cerai Nomor : 071/AC/2009/ PA.Mtp;
4. Bahwa sejak terjadi perceraian hingga diajukan gugatan ini, harta bersama sebagaimana yang dimaksud pada angka 2 (a) s/d (c) di atas masih dalam penguasaan Tergugat dan belum pernah dibagikan kepada Penggugat;
5. Bahwa oleh karena harta bersama belum di bagi maka Penggugat memohon dengan hormat agar harta bersama Penggugat dan Tergugat di bagi sesuai dengan hukum yang berlaku;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. I
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)

6. Bahwa dari gerak gerik dan tindakan Tergugat yang mencurigakan, Penggugat khawatir jika Tergugat menggelapkan atau memindahtangankan harta bersama tersebut karenanya perlu dilakukan sita jaminan/sita marital sebelum pokok perkara ini diperiksa;
7. Bahwa Penggugat juga memohon putusan serta merta dilaksanakan walaupun Tergugat melkukan upaya hukum verzet, banding, dan kasasi;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Martapura cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar kiranya berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga selama perkawinan suami isteri Penggugat dengan Tergugat berupa :

a. Satu buah toko terletak di Pasar Mukahabah (bekas kodim) No. 27 blok C (samping H. Ibas);
b. Satu buah rumah di Jl. Sekumpul Gg. Ikhlas No. 219 RT 13 RW 05 Martapura ukuran 13 m x 6 m
   Sebelah kiri : H. Suriani
   Sebelah kanan : Mahli
c. Satu buah sepeda motor suzuki smash warna hijau.

3. Menghukum Tergugat untuk membagi dan menyerahkan harta bersama suami isteri kepada Penggugat sesuai dengan hukum Islam;
4. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan/sita marital dalam perkara ini;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. I
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)

5. Menyatakan putusan Pengadilan Agama ini serta merta dilaksanakan walaupun Tergugat melakukan upaya hukum verzet, banding dan kasasi;
6. Membebankan semua biaya yang timbul dalam perkara ini menurut hukum;

Subsider :

Atau mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap dipersidangan;

Menimbang, bahwa, sebelum pemeriksaan perkara ini lebih lanjut, kedua belah pihak telah diperintahkan untuk menempuh usaha mediasi dengan mediator AHMAD ZAKY, S.H.I., (hakim);

Menimbang, bahwa, usaha mendamaikan kedua belah pihak melalui mediator tidak berhasil mencapai kesepakatan sebagaimana laporan mediator tanggal 18 Nopember 2014, demikian pula usaha perdamaian yang dilaksanakan oleh Majelis Hakim juga tidak berhasil, maka dimulailah pemeriksaan perkara ini dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa atas permohonan sita jaminan/sita marital atas objek sengketa, Majelis Hakim telah menjatuhkan Putusan Sela Nomor 0705/Pdt.G/2014/PA.Mtp tanggal 15 Desember 2014 yang pada pokoknya menolak permohonan Penggugat untuk meletakkan sita jaminan terhadap harta sengketa, sebagaimana termuat dalam berita acara sidang;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat mengajukan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Jelas;
2. Bahwa benar selama perkawinan Penggugat dengan Tergugat mempunyai dan memperoleh harta, dimana harta dimaksud adalah merupakan upaya dan usaha yang dijalankan oleh Tergugat sendiri dan Tergugat beranggapan bahwa itu bukan harta bersama sebab dalam

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. I
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)

proses usaha yang Tergugat lakukan atas usaha dan kerja keras yang dilakukan oleh Tergugat sekalipun modal usaha dari Penggugat yakni sebesar 10 juta dengan rincian Rp. 2.500.000,- beli bak dan Rp. 7.500.000,- modal usaha;

- Selama berusaha membanting tulang tidak pernah lagi ada pemberian atau barang yang bisa dijadikan tambahan modal atau nafkah, akan tetapi karena keuletan Tergugat atas usaha itu, maka Tergugat dapat menghasilkan uang yang dikumpulkan selama itu hingga mencapai 15 juta rupiah, dan uang tersebut Tergugat belikan toko, dan toko tersebut disewakan 15 juta, sementara hasil sewa toko dimaksud Tergugat belikan tanah di Sekumpul sebesar 10 juta rupiah;
- Kemudian membangun rumah 15 juta lebih waktu itu, sedangkan ada uang 5 juta, selebihnya Tergugat mengutang dengan keluarga ada 6 juta dan ada juga 5 juta jumlahnya 11 juta rupiah, seterusnya Tergugat jelaskan bahwa toko dan rumah tersebut di atas namakan Tergugat atas anjuran dan permintaan Penggugat dan pernah menyatakan bahwa itu harta punya kamu (Tergugat) maksudnya;
- Seterusnya ulun jelaskan bahwa selama berusaha atau berdagang Tergugat sering membeli barang keperluan berdagang membeli barang di Banjarmasin melalui Penggugat sebab Penggugat sudah pasti ke Martapura juga membawa barang dagangannya menjual teh harum manis, dimana setiap meminta belikan barang tersebut Penggugat tetap menagih ongkos bawa barang kepada Tergugat dan Tergugat bayar, bahkan barang yang dibelikan Penggugat, Tergugat bayar sesuai dengan nota harga yang disampaikan Penggugat, anehnya sebagai seorang suami malah menagih bahkan mencatat berapa kali Tergugat memakai jasa angkutan Penggugat dan Tergugat bayarkan. Pertanyaannya dimana toleransi Penggugat atas Tergugat padahal

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. I
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)

membawa barang tersebut istilahnya selalu menyelalu dan kebetulan mobilnyapun mobil Penggugat sendiri;

- Selama berkedudukan sejak tahun 1997 sampai 2009 Penggugat tidak pernah memberi nafkah lahir, jadi dapat diibaratkan nafkah itu berupa modal dan diusahakan oleh Tergugat dengan segala kekurangan dan kelebihan dengan membanting tulang. Sampai waktunya bercerai tahun 2009 dan ini 2014 baru Penggugat meminta dibagikan harta, sementara Penggugat berusaha hasilnya tidak pernah Tergugat nikmati justru dinikmati oleh istri tuanya, dimana letak keadilan Penggugat atas Tergugat;
- Seterusnya Tergugat tetap tidak ingin membagi harta yang dimaksudkan oleh Penggugat dalam gugatannya, malah kalau boleh Majelis Hakim yang Mulia ulun Tergugat meminta keadilan agar Nafkah Penggugat kepada Tergugat juga diperhitungkan selama 11 tahun dengan rincian @Rp.100.000/hari dikalikan selama 11 tahun agar dibayar juga oleh Penggugat bila Penggugat bersikeras meminta harta yang dimaksud untuk dibagikan, sebagai jawabannya maka Tergugatpun minta juga diperhitungkan nafkah selama 11 tahun dimaksud demi keadilan;
- Sekali lagi ulun sampaikan perlakuan Penggugat selama itu sama sekali tidak mencerminkan sebagai suami yang membantu malah beliau menagih ongkos angkutan padahal itu sekaligus ke Martapura, ada atau tidak kiriman barang yang Tergugat mintakan, pasti aja Penggugat ke Martapura menjual dagangan Penggugat, bahkan jualan yang Penggugat dijual kepada Tergugat dan Tergugat membayaar kepada Penggugat, bahasa Banjarnya kada mau kurang labih lawan Tergugat;
- Kesimpulannya Majelis Hakim yang mulia, ulun keberatan Penggugat meminta dibagikan harta dimaksud, dengan kata lain ini bukan harta bersama, namun jika Penggugat bersikeras tetap meminta dibagi, maka

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. I
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)

tidak ada kata lain slain menuntut nafkah dari Tergugat yang tidak pernah Penggugat berikan kepada Tergugat selama 11 tahun dengan perhitungan 100.000,- sehari dikalikan dengan 11 tahun, jumlahnya jadi 3 juta x 12 = 36 juta setahunnya dan dihitung selama 11 tahun 396 juta.sekian.;

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat tersebut di atas, Penggugat menyampaikan repliknya yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa Tahun 1980 saya Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi mempunyai usaha home industri pembungkusan teh untuk rumah tangga merknya “Teh Harum Manis” yang kebetulan pemasarannya di daerah Martapura Kabupaten Banjar dan sekitarnya.Tahun 1990 saya Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi ada membeli mobil kijang citizen, selang beberapa tahun kemudian mobil itu dijual;
- Tahun 1995 seiring berkembangnya usaha berdagang teh ini, saya Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi ada membeli dengan kredit, mobil box atas nama anak saya Syafwansyah;
- Di tahun yang sama juga saya Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi ada mengkredit toko, di pasar Martapura, Kabupaten Banjar (kebetulan waktu itu ada pembangunan pertokoan) selang beberapa tahun kemudian toko itupun sudah dijual juga;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. I
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Tahun 1997 saya Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi bertemu dengan saudari Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi di kampung Bumi Rata Martapura, Kabupaten Banjar yang kebetulan profesinya/gawian Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi berjualan banyu teh di muka rumah;
- Tanggal 17 mei 1997 kami memutuskan untuk menikah lalu di tahun itu juga saya Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi membawa Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi ke Martapura, di Martapura Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi membeli sebuah bak toko senialai 10 juta rupiah lebih dengan isinya (gula, tepung, minyak, rokok dll), di bak toko ini saya Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi menyuruh Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk berdagang, dalam berdagang ini Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi yang menjual barang dagangan di toko pasar Martapura, sedangkan saya Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi yang membelikan barang dagangannya seperti gula, tepung, minyak, rokok dll di Banjarmasin dengan tidak mengambil biaya ongkos angkut mobil dari dagangan itu, dan juga biaya-biaya lainnya (biaya kuli untuk mengangkat barang dagangan di pasar lima Banjarmasin) selama 11 tahun;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. I
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Sekitar tahun 2003 karena usaha berdagang maju/berkembang Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi ada membeli satu buah toko dengan nilai 15 juta rupiah dan toko ini disewakan , sedangkan uang dari pembelian toko ini diambil dari hasil keuntungan berdagang tadi;
- Sekitar Tahun 2007 toko yang disewakan ada dapat pergantian di belakang bekas Kodim dan toko ini yang sampai sekarang ditempati Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dalam berdagang;
- Selang beberapa tahun berjalan, dagangan yang dijalankan ini ada kemajuan dan perlu diingat Majelis Hakim yang Mulia, saya Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tidak mengambil keuntungan dari hasil berdagang ini, untuk pengelolaan keuangannya semuanya diserahkan/pegang oleh Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi, dan selama berkedudukan pun dengan Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi saya tidak pernah mengambil/meminta untuk keperluan pribadi, uang dari hasil Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi berdagang, karena dalam pemikiran saya Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi sebagai seorang pedagang alangkah bagusnya dalam berdagang itu harus selalu meningkat (berkembang), maka dari itu saya Penggugat

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. I
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Konvensi/Tergugat Rekonvensi tidak mengambil uang baik itu ongkos angkut ataupun biaya lainnya, dan ini juga sebagai bukti bahwa betapa sayangnya saya Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dengan Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi pada waktu itu;

- Dari hasil berdagang ini Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi bisa membeli sebidang tanah di Sekumpul, lalu di atas tanah itu kami bangun sebuah rumah, di dalam membangun rumah ini biaya pembangunan kami tanggung berdua, mengenai pembelian bahan-bahan bangunan rumah, saya Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi yang membelikannya baik berupa : pasir, semen, kayu, tehal dan lain-lainnya sampai dengan berdirinya sebuah rumah. Dan juga Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi membeli satu buah sepeda motor dan baru-baru ini Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi membeli satu buah toko lagi punya H. Ibas/ no toko c 42 (senilai 100 juta rupiah), toko ini berdampingan dengan toko yang ditempati sekarang (jadi ada 2 buah toko yang saya tuntut) adapaun isi dari toko ini diperkirakan senilai 60 juta rupiah, lalu kenapa saya menuntut toko no c 42 ini? Saya Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi berpendapat masih dalam harta berpantangan (belum secara sah dibagi);

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. I
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Dan untuk sanggahan darisaya Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi atas tuduhan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi yang tidak mengongkosi/menafkahi dirinya dalam berumah tangga, bagaimana mungkin?, hasil dari berdagang itupun lebih dari cukup satu hari dalam berdagang bisa menghasilkanuang sebesar 3 juta lebih, karena dalam berdagang ini saya Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi yang membelikan barang dagangannya ke Banjarmasin 2-3 kali dalam seminggu Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi yang menjualnya di pasar Martapura, Kabupaten Banjar;
- Dan juga dari hasil berdagang ini Hj, Ratna sudah 2 kali telah menunaikan ibadah Haji ke Mekkah (jemaah) dan Umroh dan untuk catatan Majelis yang Mulia Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi adalah isteri muda/bini anum dan juga selama 11 tahun Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi berumah tangga/berkedudukan dengan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi tidak mempumyai keturunan/anak;
- Adapun sanggahan saya Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi atas tuduhan, bahwa hasil dari berdagang lalu dinikmati oleh isteri tua itu tidak benar, karena dalam membeli barang dagangan ke Banjarmasin itu semua dilakukan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. I
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)

dengan nota-nota harga barang yang sesuai dengan jumlah barang yang saya belikan di Banjarmasin (di pasar lima);

- Kalau untuk sanggahan toko dan rumah, yang kata Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi diberikan/dikasihkan kepadanya, saya Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tidak pernah memberikan dalam bentu apapun, baik itu berupa surat berharga dan lainnya kalaupun itu ada (dalam bentuk surat berharga), maka Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi membikin surat-surat itu tanpa sepengetahuan saya;
- Sekiranya ini yang bisa disampaikan, keterangan ini saya Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi membuat dengan sadar dan sebenar-benarnya, dan saya Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi mohon agar Majelis mempertimbangkannya dan bisa memutuskan yang seadil-adilnya;

Penggugat menuntut :

1. Satu buah toko yang terletak di pasar muhabbah (bekas Kodim) No 27 Blok c (samping H. Ibas) Martapura;
2. Satu buah rumah di Jl. Sekumpul Gg. Ikhlas No 219 RT. 13 RW. 05 Martapura ukuran 13 m x 6 m;
3. Satu buah sepeda motor Suzuki Smash warna hijau;
4. Satu buah toko di pasar Muhabbah No. c 42 samping H. Ibas (jual nasi) dan juga isi toko tersebut senilai 60 juta rupiah lebih.;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. I
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa atas replik Penggugat tersebut diatas, Tergugat tidak mengajukan dupliknya karena setelah persidangan tanggal 12 Januari 2015 Tergugat tidak pernah hadir lagi dipersidangan meskipun Tergugat telah dipanggil dengan resmi dan patut hingga putusan ini dijatuhkan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti-bukti berupa :

A. Surat :

- Fotocopy Akta Cerai Nomor 071/AC/2009/PA. Mtp yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Martapura tanggal 27 Pebruari 2009, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen di kantor pos serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai kemudian diberi tanda (P);

B. Saksi :

1. SAKSI I, umur 57 tahun, agama Islam, Kabupaten Banjar, di bawah sumpahnya menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sejak tahun 1990 karena sama-sama berdagang di pasar paikat;
- Bahwa yang berdagang di Pasar paikat tersebut adalah Tergugat, toko Tergugat terletak satu jalur dengan saksi di pasar Pekat, sekarang sudah dibongkar dijadikan halaman Masjid al Karomah Martapura;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. I
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa menurut cerita Penggugat yang memberikan modal dagangan Tergugat adalah Penggugat, saksi tidak mengetahui berapa modal tersebut;
- Bahwa sekarang toko Tergugat pindah ke pasar Muhabbah belakang Kodim Martapura bersebelahan dengan toko H. Ibas;
- Bahwa toko tersebut dibeli oleh Tergugat, saksi tidak mengetahui apakah uang pembelian toko tersebut dari Penggugat atau uang Tergugat atau uang bersama;
- Bahwa toko tersebut atas nama Tergugat, Tergugat menempati dan berdagang di toko tersebut;
- Bahwa selama Tergugat berdagang, Penggugat yang membawakan barang-barang dagangannya dari Banjarmasin dan mengangkut ke toko Tergugat dengan mobil Penggugat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah barang dagangan yang diangkut tersebut dari uang Penggugat sendiri atau dari hasil dagangan Tergugat;
- Bahwa selama Tergugat berdagang, Penggugat jarang datang ke toko tersebut, Penggugat datang setiap

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. I
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)

minggu untuk mengirim barang dagangan Tergugat dan toko-toko lain yang menjadi langganan Penggugat;

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak kerjasama lagi dalam mengantar barang dagangan selama 3 tahun karena Penggugat dan Tergugat sudah bercerai, Tergugat sendiri yang membeli keperluan barang dagangan;
- Bahwa saksi pernah mendengar Tergugat memiliki satu buah rumah, tetapi saksi tidak mengetahui dimana rumah tersebut;

1. SAKSI II, umur 40 tahun, agama Islam, Kabupaten Banjar, di bawah sumpahnya menerangkan pada pokonya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sejak 15 tahun lalu karena saksi sering diminta oleh Penggugat mengangkut barang dagangan dari mobil ke toko Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat berjualan di toko sejak di pasar Pekat, sekarang sudah dibongkar dijadikan halaman Masjid al Karomah Martapura, yang berdagang di Pasar Pekat tersebut adalah Tergugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat menyewakan toko untuk Tergugat dan Penggugat yang membawakan barang-barang dagangannya dari Banjarmasin dan mengangkut ke toko Tergugat dengan mobil Penggugat;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. I
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa sekarang toko Tergugat pindah ke pasar Muhabbah belakang Kodim Martapura, bersebelahan dengan toko H. Ibas;
- Bahwa toko tersebut dibeli oleh Tergugat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah uang pembelian toko tersebut dari Penggugat atau uang Tergugat atau uang bersama;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah barang dagangan tersebut dari uang Penggugat sendiri atau dari hasil dagangan Tergugat;
- Bahwa kalau beli barang dari Banjarmasin dagangan tersebut di bawa oleh Penggugat, tetapi Tergugat juga membayar upah angkut dari uang hasil dagangan di toko tersebut;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak kerjasama lagi dalam mengantar barang dagangan selama 3 tahun karena Penggugat dan Tergugat sudah bercerai, Tergugat sendiri yang membeli keperluan barang dagangan;
- Bahwa setelah bercerai dengan Penggugat, Tergugat membeli toko satu buah disamping toko yang ada;
- Bahwa saksi pernah mendengar Tergugat memiliki satu buah rumah di Jalan Sekumpul, tetapi saksi tidak mengetahui persisnya di mana rumah tersebut;

1. SAKSI III, umur 49 tahun, agama Islam, Kota Banjarbaru, di bawah sumpahnya menerangkan pada pokonya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena saksi sebagai tukang rumah Penggugat pada tahun 2000;
- Bahwa mengerjakan rumah Tergugat selama 1 bulan, saksi mengerjakan plester dinding, pasang lantai keramik;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. I
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa yang memberi upah saksi kadang Penggugat dan kadang Tergugat, saksi diupah harian sebesar Rp. 30.000,00 per hari selama 30 hari;
- Bahwa saksi tidak tahu rumah tersebut atas nama siapa;
- Bahwa rumah tersebut terletak di jalan Sekumpul gang Ikhlas;

1. SAKSI IV, umur 43 tahun, agama Islam, Kota Banjarmasin, di bawah sumpahnya menerangkan pada pokonya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah tukang kayu;
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena saksi pernah mengerjakan rumah Penggugat;
- Bahwa saksi mengerjakan rumah yaitu atap, plapon, pintu dan jendela;
- Bahwa saksi lupa tahun berapa saksi mengerjakan rumah Penggugat;
- Bahwa selama mengerjakan rumah tersebut saksi dibayar mingguan oleh Penggugat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui rumah tersebut atas nama siapa;
- Bahwa selama mengerjakan rumah tersebut, sepengetahuan saksi yang beli bahan bangunan adalah Penggugat;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak mengajukan alat bukti, baik bukti surat maupun saksi karena setelah persidangan tanggal 12 Januari 2015 Tergugat tidak hadir lagi dipersidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah melaksanakan pemeriksaan setempat pada hari Kamis tanggal 23 April 2015, sesuai berita acara pemeriksaan setempat terhadap kedua obyek sengketa tersebut dan fakta yang ditemukan di lapangan adalah sebagai berikut :

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. I
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)

a. Satu buah toko terletak di Pasar Mahabbah (bekas kodim), No. 27, blok C, Kelurahan Murung Keraton, Kecamatan Martapura Kota Kabupaten Banjar;
b. Sebidang tanah dan bangunan rumah diatasnya yang terletak di Jl. Sekumpul, Gang Ikhlas, Nomor 219, RT 16 (dahulu RT 13), RW 05, Kelurahan Tanjung Rema Darat, Kecamatan Martapura Kota, Kabupaten Banjar, dengan batas-batas :
   - Sebelah utara : Gang Ikhlas
   - Sebelah timur : milik H. Suriani
   - Sebelah selatan : milik H. Ahmad
   - Sebelah barat : milik H. Syahrani/H. Mahli

Menimbang, bahwa atas hasil pemeriksaan setempat tersebut ternyata tidak ditemukan adanya sepeda motor suzuki smash warna hijau sebagaimana dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lesan yang pada intinya tetap pada gugatannya, dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk meringkas uraian dalam putusan ini, maka ditunjuk kepada segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan yang telah dicatat dalam berita acara sidang yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 49 huruf(a) dan penjelasannya pada angka 37 Pasal 49 huruf (a) angka (10) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan pertama Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. I
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Peradilan Agama, maka perkara *a quo* menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Tergugat dan objek sengketa berada di wilayah yurisdikasi Pengadilan Agama Martapura maka berdasarkan Pasal 142 R.Bg., gugatan Penggugat harus diajukan ke Pengadilan Agama Martapura;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan selama menikah dengan Tergugat telah memperoleh harta bersama dan setelah Penggugat dan Tergugat bercerai, harta tersebut belum pernah dibagi, oleh karenanya berdasarkan Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 88 Kompilasi Hukum Islam, Penggugat mempunyai *legal standing* untuk mengajukan gugatan harta bersama tersebut;

Menimbang, bahwa dalam upaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat sesuai Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, para pihak diwajibkan untuk menempuh mediasi, dan selanjutnya Majelis Hakim telah memerintahkan para pihak untuk menempuh mediasi dengan menunjuk AHMAD ZAKY, S.H.I.,(hakim) sebagai mediator dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan mediator tanggal 18 Nopember 2014, mediasi yang telah ditempuh para pihak tidak berhasil mencapai kesepakatan damai, begitu juga upaya damai sebagaimana dimaksud Pasal 154 R.Bg., telah dilakukan oleh Majelis Hakim di depan sidang, namun upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya memohon agar harta-harta yang diperoleh selama perkawinannya dengan Tergugat sebagaimana yang diuraikan dalam surat gugatan Penggugat pada angka 2 huruf (a) sampai dengan huruf (c) ditetapkan sebagai harta bersama dan dibagi dua antara Penggugat dengan Tergugat, Penggugat mohon sita jaminan/marital atas harta bersama tersebut dan mohon agar putusan ini

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. I
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)

dapat dilaksanakan walaupun Tergugat melakukan upaya hukum verzet, banding dan kasasi;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Tergugat mengakui adanya harta yang diperoleh selama masa perkawinan berupa Satu buah toko yang terletak di pasar Muhabah (bekas Kodim) No 27 blok C (samping H. Ibas) Martapura, Satu buah rumah di Jl. Sekumpul Gg. Ikhlas No 219 RT. 13 RW. 05 Martapura ukuran 13 m x 6 m., sebelah kiri : H. Suriani, sebelah kanan : Mahli, dan Satu buah sepeda motor Suzuki Smash warna hijau;

- Bahwa Tergugat juga menerangkan harta dimaksud adalah merupakan upaya dan usaha yang dijalankan oleh Tergugat sendiri, dan Tergugat beranggapan bahwa itu bukan harta bersama sebab merupakan hasil usaha yang Tergugat lakukan atas usaha dan kerja keras yang dilakukan oleh Tergugat sekalipun modal usaha dari Penggugat yakni sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dengan rincian Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) beli bak dan Rp. 7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) modal usaha;

- Bahwa setelah memberikan modal tersebut Penggugat tidak pernah lagi ada pemberian atau barang yang bisa dijadikan tambahan modal atau nafkah;

- Bahwa apabila objek sengketa tetap dibagi, Tergugat menuntut nafkah dari Penggugat yang tidak pernah diberikan selama 11 tahun berumah tangga setiap hari sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) x 30 x 12 bulan x 11 tahun = Rp. 396.000.000,00 (tiga ratus sembilan puluh enam juta rupiah);

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. I
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab antara penggugat dengan Tergugat, maka dapat disimpulkan hal-hal yang menjadi pokok persengketaan antara kedua belah pihak adalah sebagai berikut :

- Apakah obyek sengketa pada angka 2 huruf (a) sampai dengan (c) tersebut adalah harta bersama antara Penggugat dengan Tergugat, atau merupakan harta milik peribadi Tergugat ?
- Jika obyek sengketa tersebut terbukti sebagai harta bersama, apakah pembagiannya mengacu kepada Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam (KHI)? yaitu masing-masing pihak berhak mendapat bagian dari harta bersama.
- Apakah benar Penggugat tidak memberikan nafkah kepada Tergugat selama 11 tahun berumah tangga dan berapa nafkah yang diberikan Penggugat kepada Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil Penggugat dibantah oleh Tergugat, maka kepada Penggugat dan Tergugat diberi kesempatan untuk membuktikan dalilnya masing-masing secara berimbang sesuai dengan Pasal 283 R.Bg;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya telah mengakui kebenaran dalil gugatan Penggugat mengenai keberadaan objek sengketa, namun Tergugat menyatakan bahwa obyek sengketa tersebut bukan harta bersama karena diperoleh atas jerih payah Tergugat sendiri, namun apabila harta tersebut ditetapkan dan dibagi sebagai harta bersama Tergugat menuntut nafkah yang tidak diberikan Penggugat selama berumah tangga;

Menimbang, bahwa pengakuan merupakan alat bukti yang sempurna dan menentukan sesuai dengan ketentuan Pasal 311 R.Bg., pendapat ulama dalam kitab Bajuri Juz II halaman 334 yang berbunyi

فان اقر بما ادعى عليه به لزمه ما اقر به

Artinya : Apabila Tergugat mengakui dalil gugatan yang dituduhkan kepadanya maka Hakim memutuskan berdasarkan pengakuan tersebut;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. I
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti pengakuan tersebut, maka telah terbukti sekaligus telah ditemukan fakta bahwa selama perkawinan Penggugat dan Tergugat memperoleh harta berupa Satu buah toko yang terletak di pasar Muhabah (bekas Kodim), No 27, Blok c (samping H. Ibas) Martapura, Satu buah rumah di Jl. Sekumpul, Gg. Ikhlas, No. 219, RT. 13, RW. 05, Martapura, ukuran 13 m x 6 m., sebelah kiri : H. Suriani, sebelah kanan : Mahli, dan satu buah sepeda motor Suzuki Smash warna hijau;

Menimbang, bahwa setelah Replik Penggugat, selanjutnya Tergugat tidak datang lagi dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai wakil atau kuasanya, meskipun Pengadilan Agama Martapura telah memanggilnya secara resmi dan patut dan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah, berdasarkan Pasal 81 Rv jo. 121 Rv perkara ini dapat diperiksa dan diputus di luar hadirnya Tergugat (*contradictoir*);

Menimbang, bahwa bukti (P) adalah fotokopi akta cerai yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dalam hal ini Panitera Pengadilan Agama Martapura telah bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, hal mana sesuai dengan maksud Pasal 2 ayat (1) huruf a dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai jo. Pasal 1 huruf (a) dan (f) dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000, maka alat bukti tersebut harus dinyatakan sah dan berharga oleh karenanya dapat diterima sebagai alat bukti, serta isinya tidak dibantah oleh Tergugat karena Tergugat setelah persidangan tanggal 12 Januari 2015 tidak hadir lagi dipersidangan, maka alat bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian sempurna dan mengikat, dengan demikian maka antara Penggugat dengan Tergugat terbukti telah bercerai sejak tanggal 27 Pebruari 2009;

Menimbang, bahwa kesaksian yang diberikan saksi I, saksi ll saksi III dan saksi IV Penggugat, didasarkan atas pengetahuannya yang didasarkan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. I
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)

atas pengalaman, pendengaran dan penglihatannya sendiri dan keterangannya saling bersesuaian serta tidak termasuk orang yang dilarang menjadi saksi sebagaimana maksud Pasal 172 R.Bg., maka berdasarkan Pasal 308 R.Bg., keterangan saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa pada pokoknya saksi I Penggugat dan saksi II Pengggugat menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri dan telah bercerai, selama berumah tangga Tergugat berdagang di toko di pasar Mahabbah dan Penggugat yang mengangkut barang dagangan dari Banjarmasin, sepengetahun saksi toko tersebut atas nama Tergugat, bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat mempunyai rumah, tapi saksi tidak tahu dari mana uang yang dipakai untuk membeli rumah tersebut;

Menimbang, bahwa pada pokoknya saksi III Penggugat dan saksi IV Penggugat menerangkan bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena saksi pernah mengerjakan rumah Penggugat, saksi mengerjakan rumah pada tahap bangunan sudah berdiri berupa plester dinding lantai dan kayu, selama mengerjakan rumah tersebut saksi dibayar oleh Penggugat, saksi tidak mengetahui rumah tersebut atas nama siapa, selama mengerjakan rumah tersebut, sepengetahuan saksi yang beli bahan bangunan adalah Penggugat namun saksi tidak tahu sumber uang tersebut;

Menimbang, bahwa dengan berdasarkan alat bukti Penggugat tersebut, telah terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perceraian terhitung sejak tanggal 27 Pebruari 2009 dan selama perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah memperoleh harta sebagaimana disebutkan dalam surat gugatan Penggugat pada angka 2 huruf (a) dan huruf (b) yang kini menjadi objek sengketa;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim selain memeriksa alat - alat bukti yang diajukan oleh Penggugat juga telah melakukan pemeriksaan setempat terhadap obyek sengketa pada angka 2 huruf (a) sampai dengan huruf (c),

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. I
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)

di mana obyek sengketa tersebut sesuai dengan yang tercantum di dalam surat gugatan Penggugat, dengan penambahan rincian keterangan sebagaimana tertuang dalam berita acara pemeriksaan setempat, sedangkan objek sengketa huruf (c) yaitu satu buah sepeda motor suzuki smash warna hijau tidak ditemukan;

Menimbang, bahwa terhadap harta bersama pada angka 2 huruf (c) berupa satu buah sepeda motor smash warna hijau, meskipun diakui Tergugat sebagai harta yang diperoleh selama perkawinan Penggugat dengan Tergugat, namun Penggugat tidak dapat mengajukan bukti yang kuat dan tidak ada saksi-saksi yang mendukung secara jelas baik mengenai spesipikasi dan juga tidak menjelaskan perolehannya sehingga menjadi harta bersama serta berdasarkan hasil pemeriksaan setempat oleh Majelis Hakim barang tersebut tidak berada ditempat, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap obyek sengketa pada angka 2 huruf (c) tersebut tidak terdapat cukup bukti, sehingga gugatan Penggugat tersebut haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa dalam repliknya Penggugat selain menuntut objek sengketa sebagaimana surat gugatan petitum angka 2 huruf (a) sampai dengan huruf (c) juga menuntut satu buah toko di pasar Mahabbah No. C 42 samping H. Ibas (jual nasi) dan juga isi toko tersebut senilai Rp. 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) lebih, oleh karena tuntutan tersebut menambah pokok gugatan, berdasarkan Pasal 127 Rv maka perubahan berupa penambahan gugatan tersebut tidak dapat dibenarkan dan bertentangan dengan ketentuan hukum acara, oleh karena itu penambahan objek sengketa yang diajukan dalam replik Penggugat tersebut dianggap tidak pernah ada, sehingga tidak perlu dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Tergugat dan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat serta hasil pemeriksaan setempat, maka ditemukan fakta sebagai berikut :

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. I
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat terbukti telah bercerai pada tanggal 27 Pebruari 2009;
2. Bahwa selama Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri telah memperoleh harta berupa :
   a. Satu buah toko terletak di Pasar Mahabbah (bekas kodim), No. 27, blok C, Kelurahan Murung Keraton, Kecamatan Martapura Kota, Kabupaten Banjar;
   b. Sebidang tanah dan bangunan rumah diatasnya yang terletak di Jl. Sekumpul, Gang Ikhlas, Nomor 219, RT 16, (dahulu RT 13) RW 05, Kelurahan Tanjung Rema Darat, Kecamatan Martapura Kota, Kabupaten Banjar, dengan batas-batas :
      - Sebelah utara : Gang Ikhlas
      - Sebelah timur : milik H. Suriani
      - Sebelah selatan : milik H. Ahmad
      - Sebelah barat : milik H. Syahrani/H. Mahli

Menimbang, bahwa petitum nomor (2) gugatan Penggugat yang menuntut agar obyek sengketa sebagaimana tersebut pada angka 2 huruf (a) sampai dengan huruf (c) ditetapkan sebagai harta bersama Penggugat dengan Tergugat, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat tersebut di atas, Tergugat di dalam jawabannya tidak membantah jika obyek sengketa diperoleh selama dalam ikatan perkawinannya dengan Penggugat, namun Tergugat membantah jika harta tersebut ditetapkan sebagai harta bersama, karena obyek sengketa dibeli dari uang hasil jerih payah Tergugat sendiri meskipun modal usaha dari Penggugat**,** namun dari modal tersebut karena keuletan Tergugat sendiri modal usaha tersebut menjadi berkembang hingga menghasilkan objek sengketa;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P) yang dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi Penggugat serta pengakuan Tergugat sendiri telah

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. I
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)

terbukti bahwa obyek sengketa sebagaimana tersebut pada poin 2 huruf (a) sampai dengan huruf (c) gugatan Penggugat adalah harta-harta yang diperoleh Penggugat dan Tergugat selama dalam ikatan perkawinan mereka;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menetapkan apakah harta tersebut sebagai harta bersama, terlebih dahulu Majelis Hakim akan memberikan batasan dan ruang lingkup terbentuknya harta bersama, bahwa berdasarkan Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 1 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dinyatakan bahwa semua harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama, walaupun harta tersebut terdaftar atas nama suami atau isteri, selain itu seluruh hasil dari harta pribadi dan harta bawaan masing-masing suami isteri juga merupakan harta bersama, karena harta pribadi atau harta bawaan adalah merupakan pendukung dari terbentuknya harta bersama;

Menimbang, dengan batasan dan ruang lingkup tersebut maka seluruh obyek sengketa adalah merupakan harta bersama Penggugat dan Tergugat, meskipun obyek sengketa tersebut didapat dari hasil usaha yang dijalankan oleh Tergugat sendiri yang berasal dari modal yang diberikan Penggugat, kesemuanya itu jelas menjadi harta bersama. Dengan demikian tuntutan Penggugat pada petitum angka 2 huruf (a) dan huruf (b) tersebut dapat dikabulkan, hal ini sejalan dengan ketentuan Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 88 Kompilasi Hukum Islam dan sesuai pula dengan yurisprudensi Mahkaman Agung RI nomor 1448K/Sip/1974 tanggal 9 Nopember 1976 yang abstrak hukumnya menyatakan, bahwa harta benda yang diperoleh selama dalam ikatan perkawinan menjadi harta bersama;

Menimbang, bahwa terhadap harta bersama tersebut, dalam jawabannya Tergugat mendalilkan objek sengketa tersebut didapat dari hasil usaha yang dijalankan oleh Tergugat sendiri yang berasal dari modal

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. I
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)

yang diberikan Penggugat sebagai pengganti nafkah karena selama menikah Penggugat tidak pernah memberikan nafkah lahirnya kepada Tergugat (madiyah) selain modal usaha tersebut, hal tersebut diakui oleh Penggugat dalam repliknya bahwa benar Penggugat tidak pernah memberikan nafkah lagi selain modal tersebut akan tetapi hasil dari usaha yang dijalankan oleh Tergugat tersebut lebih dari cukup untuk digunakan sebagai nafkah untuk Tergugat sehingga menghasilkan objek sengketa;

Menimbang, berdasarkan hal tersebut, sesuai ketentuan Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 bahwa suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga dengan kemampuannya, oleh karena itu Majelis Hakim menilai bahwa Penggugat selama berumah tangga sebagai seorang suami mempunyai kewajiban untuk memberikan nafkah kepada Tergugat sebagai isterinya, hal mana menurut Penggugat kewajiban tersebut telah dipenuhi dari hasil modal usaha yang dijalankan oleh Tergugat;

Menimbang, berdasarkan pengakuan Penggugat tersebut, terhadap objek sengketa karena diperoleh dari percampuran antara nafkah untuk Tergugat dengan perkembangan hasil usaha Tergugat, maka terhadap objek sengketa tersebut harus dipisahkan terlebih dahulu antara nafkah untuk Tergugat (madiyah) dengan harta bersama Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa mengenai nafkah madiyah untuk Tergugat akan dipertimbangkan lebih lanjut dalam rekonvensi;

Menimbang, bahwa terhadap petitum pada angka (3) gugatan Penggugat yang menuntut agar harta bersama dibagi dua antara Penggugat dengan Tergugat, Tergugat menyatakan keberatan karena Penggugat sebagai seorang suami selama hidup berumah tangga dengan Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir kepada Tergugat selama 11 tahun, dan hanya memberikan modal usaha sebesar Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) untuk beli bak dan Rp. 7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) untuk modal usaha, disisi lain Tergugat sebagai

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. I
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)

seorang isteri yang semestinya mendapat perlindungan dan kehidupan yang layak dari Penggugat, namun dalam kenyataannya Penggugat tidak memberikan nafkah dan mengganggap hasil yang diperoleh dari usaha Tergugat mencari nafkah dengan berdagang, di samping itu perolehan harta bersama tersebut adalah berasal dari hasil usaha Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat tersebut di atas Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa pada dasarnya pembagian harta bersama masing-masing suami isteri mendapat bagian yang sama yaitu ½ bagian untuk suami dan ½ bagian untuk isteri, sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 97 Kompilasi Hukum lslam;

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini tidak ada perjanjian perkawinan antara Penggugat dan Tergugat mengenai pengaturan harta bersama;

Menimbang, bahwa pembagian harta bersama yang diatur dalam ketentuan tersebut, didasarkan atas suatu kenyataan bahwa pada umumnya rumah tangga masyrakat lndonesia terdiri dari suami sebagai kepala rumah tangga dan isteri sebagai ibu rumah tangga. Suami sebagai kepala rumah tangga berkewajiban untuk memenuhi segala kebutuhan rumah tangganya, sehingga seorang suami harus berusaha mencari nafkah untuk menghidupi rumah tangganya sedangkan isteri bertugas mengurus rumah tangga merawat dan mengasuh anak, tetapi dalam perkara *a quo* rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat tidak demikian, Penggugat pada awalnya hanya memberikan modal usaha untuk digunakan sebagai nafkah Tergugat sebagai isteri, Tergugat (isteri) bersusah payah memenuhi segala kebutuhan rumah tangganya sendiri, meskipun dalam usaha tersebut Penggugat (suami) bekerjasama dengan Tergugat (isteri) dalam belanja dagangan dan angkutan barang dagangan;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. I
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Penggugat yang menerangkan bahwa Penggugat yang menanggung biaya angkut barang dagangan tersebut, sekalipun dibantah oleh Tergugat bahwa Tergugat tetap membayar kepada Penggugugat untuk biaya angkut tersebut, namun berdasarkan keterangan saksi I Penggugat yang mengetahui Penggugat yang mengantarkan barang dagangan dari Banjarmasin dan keterangan saksi II Penggugat bahwa saksi yang mengangkut barang tersebut diupah oleh Penggugat meskipun saksi tidak mengetahui sumber uang upah tersebut, namun Tergugat tidak dapat membuktikan dalil bantahannya serta berdasarkan keterangan saksi III Penggugat bahwa selama mengerjakan rumah tersebut kadang saksi di bayar oleh Penggugat dan kadang di bayar oleh Tergugat sedangkan saksi IV Penggugat menerangkan bahwa selama mengerjakan rumah saksi di bayar oleh Penggugat, berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim menilai dalam harta bersama tersebut masing-masing pihak mempunyai andil sehingga terwujud harta bersama;

Menimbang, bahwa terhadap harta bersama tersebut karena didalamnya terdapat percampuran antara nafkah madiyah dengan harta bersama, maka terhadap harta bersama tersebut harus dipisahkan terlebih dahulu dengan nafkah madiyah Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan berdasarkan fakta tersebut, maka penerapan Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam terhadap perkara *a quo* Majelis Hakim berpendapat sudah adil, hanya saja karena dalam harta bersama tersebut masih terdapat didalamnya nafkah madiyah, untuk itu dengan berpegang kepada azaz keadilan dan kemanfaatan sebagai tujuan hukum dan firman Allah AWT dalam Al-Qur'an Surat An Nisaa ayat 58 yang berbunyi :

وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ

Artinya : Dan apabila kamu menetapkan hukum diantara manusia hendaknya kamu menetapkannya dengan adil.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. I
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Majelis Hakim menetapkan pembagian harta bersama terhadap harta bersama tersebut pada angka 2 huruf (a) dan huruf (b) dengan pembagian masing-masing untuk Penggugat ½ bagian dan untuk Tergugat ½ bagian dari harta bersama setelah harta bersama tersebut dikurangi nafkah madiyah Tergugat;

Menimbang, bahwa harta bersama angka 2 huruf (a) saat ini dikuasai oleh Tergugat baik objek maupun bukti kepemilikannya, dan harta bersama angka 2 huruf (b) objek dikuasai oleh Penggugat namun bukti kepemilikannya dikuasai oleh Tergugat, oleh karena seluruh harta bersama kini sebagian dikuasai oleh Penggugat dan sebagian dikuasai oleh Tergugat, maka dengan adanya pembagian harta bersama tersebut dimana Penggugat memperoleh ½ bagian dan Tergugat memperoleh ½ bagian setelah dikurangi nafkah madiyah Tergugat, dari harta bersama yang ada sudah sepantasnya jika Penggugat dan Tergugat dihukum untuk membagi dan menyerahkan harta bersama pada angka 2 huruf (a) dan (b) di atas setelah dikurangi nafkah madiyah Tergugat, ½ bagian untuk Penggugat dan ½ bagian untuk Tergugat dan jika tidak dapat dibagi secara natura, untuk kepastian hukum, maka harta bersama tersebut dijual lelang dimuka umum dan hasilnya ½ bagian untuk Penggugat dan ½ bagian untuk Tergugat, setelah dikurangi nafkah madiyah Tergugat;

Menimbang, bahwa mengenai sita marital yang diajukan oleh Penggugat sebagaimana dalam surat gugatan Penggugat petitum angka (4), Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sela yang pada pokoknya menolak permohonan sita dimaksud sebagaimana Putusan Sela 0705/ Pdt.G/2014/PA.Mtp tanggal 15 Desember 2014, maka tidak perlu dipertimbangkan kembali;

Menimbang, bahwa mengenai petitum Penggugat angka (5) menyatakan bahwa putusan ini dapat dilaksanakan serta merta walaupun terdapat upaya hukum verzet, banding dan kasasi Majelis Hakim dalam hal ini berpedoman pada Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 tahun

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. I
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)

2000 tanggal 21 Juli 2000 tentang putusan serta merta (Uitvoerbaar Bij Vooraad) dan Provisionil harus memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam butir 4 huruf (a) yang menyebutkan: Gugatan didasarkan pada bukti surat autentik atau surat tulisan tangan (*handschrift*) yang tidak dibantah kebenaran tentang isi dan tanda tangannya, yang menurut Undang-undang tidak mempunyai kekuatan bukti, jo Pasal 191 ayat (1) R.Bg jo Pasal 54 Rv, oleh karena terhadap objek sengketa tidak memenuhi persyaratan tersebut maka petitum angka 5 tersebut haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa petitum angka (6) gugatan Penggugat yang menuntut agar membebankan semua biaya yang timbul dalam perkara ini menurut hukum, Majelis hakim akan mempertimbangkan bersama dengan biaya yang timbul dalam perkara rekonvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka tuntutan Penggugat dapat dikabulkan sebagian dan ditolak selain dan selebihnya;

DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa bersamaan dengan jawaban Tergugat dalam Konvensi, Tergugat juga telah mengajukan gugatan rekonvensi, dengan demikian kedudukan Tergugat Konvensi menjadi Penggugat Rekonvensi dan Penggugat dalam konvensi menjadi Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa meskipun dalam jawabannya Penggugat Rekonvensi tidak secara eksplisit menyebutkan rekonvensi, namun terhadap tuntutan tersebut Majelis Hakim memandang sebagai sebuah gugatan rekonvensi;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat Rekonvensi pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Tergugat Rekonvensi sebagai suami, telah meninggalkan tanggung jawabnya kepada Penggugat Rekonvensi dengan tidak memberi nafkah sejak terjadi pernikahan antara

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. I
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi pada tahun 1997 sampai dengan terjadi perceraian sampai dengan tahun 2009 atau sekitar 11 tahun lamanya;

2. Bahwa Penggugat Rekovensi menuntut nafkah madiyah selama 11 tahun berumah tangga setiap hari sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) x 30 x 12 bulan x 11 tahun = Rp. 396.000.000,00 (tiga ratus sembilan puluh enam juta rupiah);

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut, Tergugat Rekonvensi memberikan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat Rekonpensi mengakui selama menikah dengan Penggugat Rekonvensi tidak memberikan sesuatu apapun selain modal usaha sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) yang digunakan untuk beli bak sebesar Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan barang dagangan sebesar Rp. 7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
2. Bahwa Tergugat Rekonvensi menolak semua tuntutan Penggugat Rekonvensi, karena selama berumah tangga Tergugat Rekonvensi telah memberikan nafkah dari hasil usaha Penggugat Rekonvensi, bahkan dari hasil usaha tersebut melebihi nafkah yang dituntut oleh Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi maka dapat disimpulkan, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam Rekonvensi adalah sebagai berikut;

- Apakah Penggugat Rekonvensi berhak untuk mendapatkan nafkah madiyah;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. I
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Apakah tuntutan Penggugat Rekonvensi mengenai nafkah madiyah selama 11 tahun berumah tangga setiap hari sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) x 30 x 12 bulan x 11 tahun = Rp. 396.000.000,00 (tiga ratus sembilan puluh enam juta rupiah) dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa meskipun Penggugat Rekonvensi tidak mengajukan alat bukti untuk menguatkan dalil gugatan rekonvensinya baik bukti tertulis maupun saksi-saksi, namun dalam jawaban rekonvensi yang tertuang dalam repliknya, Tergugat Rekonvensi mengakui tidak memberi nafkah selain modal usaha yang diberikan, karena nafkah Penggugat Rekonvensi sudah dipenuhi melebihi dari gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi dari hasil usaha yang dijalankan oleh Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa pengakuan merupakan alat bukti yang sempurna dan menentukan sesuai dengan ketentuan Pasal 311 R.Bg., pendapat ulama dalam kitab Bajuri Juz II halaman 334 yang berbunyi :

فان اقر بما ادعى عليه به لزمه ما اقر به

Artinya: Apabila Tergugat mengakui dalil gugatan yang dituduhkan kepadanya maka Hakim memutuskan berdasarkan pengakuan tersebut;

Menimbang, bahwa dengan berdasarkan pengakuan Tergugat Rekonvensi tersebut di atas, maka dapat ditemukan fakta bahwa Tergugat Rekonvensi telah terbukti telah melalaikan kewajibannya dengan tidak memberi nafkah kepada Penggugat Rekonvensi selama 11 tahun;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat Rekonvensi, Penggugat Rekonvensi menuntut agar Tergugat Rekonvensi dihukum membayar nafkah madiyah kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) x 30 x 12 bulan x 11 tahun = Rp. 396.000.000,00 (tiga ratus sembilan puluh enam juta rupiah), terhadap tuntutan Penggugat Rekonvensi tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berkut:

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. I
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat Rekonvensi yang tidak dibantah oleh Tergugat Rekonvensi, maka terbukti Tergugat Rekonvensi telah melalaikan kewajibannya tidak memberi nafkah kepada Penggugat Rekonvensi, selama 11 tahun;

Menimbang, bahwa pemberian nafkah terhadap seorang isteri adalah merupakan kewajiban seorang suami sepanjang isteri tersebut tidak berlaku nusyuz sebagaimana diatur dalam Pasal 34 Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 80 Kompilasi Hukum Islam, dan jika kewajiban tersebut tidak dilaksanakan akan menjadi hutang yang dapat dituntut oleh isteri walupun telah terjadi perceraian, namun kewajiban untuk memberi nafkah kepada isteri harus disesuaikan dengan kemampuan suami sesuai dengan firman Allah SWT dalam Al-Qur'an Surat At Talaq ayat 7 yang berbunyi :

لِيُنفِقْ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ

Artinya : Hendaklah orang yang mempunyai keluasan memberi nafkah menurut kemampuannya.

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat Rekonvensi tidak terbukti sebagai seorang isteri yang nusyuz, sehingga Penggugat Rekonvensi berhak untuk medapatkan nafkah madiyah dari Tergugat Rekonvensi;

Menimbang bahwa dari perincian gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan bahwa tentang nafkah madiyah Penggugat tidak dapat membuktikan pengeluarannya sebesar Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) perhari, maka sesuai dengan kepatutan dan kelayakan Majelis Hakim akan menetapkan sendiri nafkah madiyah yang harus dibayar oleh Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat Rekonvensi tidak dapat menunjukkan bukti berapa penghasilan Tergugat Rekonvensi, dengan demikian tututan nafkah madiyah Penggugat Rekonvensi sebesar Rp.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. I
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)

396.000.000,00 (tiga ratus sembilan puluh enam juta rupiah) adalah tuntutan yang tidak berdasar hukum dan berlebihan, untuk itu Majelis Hakim dengan memperhatikan keadaan Tergugat Rekonvensi akan menetapkan nafkah madiyah yang harus dibayar kepada Penggugat Rekonvensi sesuai dengan kemampuannya serta mempertimbangan kondisi pada tahun 1997 hingga tahun 2009 berdasarkan kepatutan adalah sebesar Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) setiap harinya selama 11 tahun atau seluruhnya berjumlah sebesar Rp. 198.000.000,00 (seratus sembilan puluh delapan juta rupiah) dengan rincian Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) x 30 hari x 12 bulan x 11 tahun = Rp. 198.000.000,00 (seratus sembilan puluh delapan juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi berupa nafkah madiyah sebesar Rp. 198.000.000,00 (seratus sembilan puluh delapan juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka tuntutan Penggugat Rekonvensi dapat dikabulkan sebagaian dan ditolak selebihnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang - Undang Nomor 50 Tahun 2009, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Mengingat segala peraturan perundang-undang yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

DALAM KONVENSI

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. I
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menetapkan harta berupa:
    a. Satu buah toko terletak di Pasar Mahabbah (bekas kodim), No. 27, blok C, Kelurahan Murung Keraton, Kecamatan Martapura Kota, Kabupaten Banjar;
    b. Sebidang tanah dan bangunan rumah diatasnya yang terletak di Jl. Sekumpul, Gang Ikhlas, Nomor 219, RT 16, (dahulu RT 13) RW 05, Kelurahan Tanjung Rema Darat, Kecamatan Martapura Kota, Kabupaten Banjar, dengan batas-batas :
    - Sebelah Utara : Gang Ikhlas
    - Sebelah Timur : milik H. Suriani
    - Sebelah Selatan: milik H. Ahmad
    - Sebelah Barat : milik H. Syahrani/H. Mahli

    sebagai harta bersama Penggugat dan Tergugat;
3. Menetapkan harta bersama angka 2 huruf (a) dan (b) tersebut di atas sebagian terdapat nafkah madiyah Tergugat;
4. Menetapkan bagian masing - masing Penggugat dan Tergugat atas harta bersama tersebut adalah untuk Penggugat ½ bagian dan untuk Tergugat ½ bagian, setelah dikurangi nafkah madiyah Tergugat;
5. Menghukum kepada Penggugat dan Tergugat untuk membagi dan menyerahkan harta bersama pada angka 2 huruf (a) dan (b) di atas setelah dikurangi nafkah madiyah Tergugat, ½ bagian untuk Penggugat dan ½ bagian untuk Tergugat dan jika tidak dapat dibagi secara natura, maka harta bersama tersebut dijual lelang dimuka umum dan hasilnya ½ bagian untuk Penggugat dan ½ bagian untuk Tergugat, setelah dikurangi nafkah madiyah Tergugat;
6. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

DALAM REKONVENSI

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. I
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian;
2. Menetapkan nafkah madiyah Penggugat Rekonvensi sebesar Rp. 198.000.000,00 (seratus sembilan puluh delapan juta rupiah);
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah madiyah kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp. 198.000.000,00 (seratus sembilan puluh delapan juta rupiah);
4. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi selebihnya.

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Membebankan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 4.341.000,00 (empat juta tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 07 Mei 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Rajab 1436 Hijriyah, oleh kami Dra. RABIATUL ADAWIAH sebagai Ketua Majelis, H. ABDURRAHMAN, S.Ag., dan AHMAD ZAKY, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 18 Mei 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 29 Rajab 1436 Hijriyah, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh LUKMANUL HAKIM, S.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi di luar hadirnya Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Ketua Majelis,

ttd

Dra. RABIATUL ADAWIAH

Hakim Anggota,	Hakim Anggota,
ttd	ttd

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. I
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)

H. ABDURRAHMAN, S.Ag.	AHMAD ZAKY, S.H.I.

Panitera Pengganti,

ttd

LUKMANUL HAKIM, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1.	Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2.	Biaya Administrasi	Rp. 50.000,00
3.	Biaya Panggilan	Rp. 750.000,00
4.	Pemeriksaan Setempat	Rp. 3.500.000,00
5.	Redaksi	Rp. 5.000,00
6.	Meterai	Rp. 6.000,00
	Jumlah	Rp. 4.341.000,00

(empat juta tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Salinan Putusan Ini Sesuai Aslinya
Oleh
Plt. Panitera Pengadilan Agama Martapura

Drs. H. MASRIFAI

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. I
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)

SALINAN PUTUSAN

Nomor 0020/Pdt.G/2015/PTA.Bjm

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat banding, dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara **gugat harta bersama**, yang diajukan oleh :

PEMBANDING, umur 70 tahun, agama Islam, pekerjaan Dagang, tempat tinggal di Banjarbaru Selatan, Kota Banjarbaru, dahulu sebagai **Penggugat Konpensi/ Tergugat Rekonpensi**, sekarang **Pembanding**;

melawan

TERBANDING, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Dagang, tempat tinggal di Matraman, Kabupaten Banjar, dahulu sebagai **Tergugat Konpensi/ Penggugat Rekonpensi**, sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut ;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding dan semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Martapura Nomor 0705/Pdt.G/2014/PA.Mtp. tanggal 18 Mei 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 29 Rajab 1436 Hijriyah dengan mengutip amarnya sebagai berikut :

DALAM KONPENSI

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. I
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)

1 Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;

2 Menetapkan harta berupa:

a Satu buah toko terletak di Pasar Mahabbah (bekas kodim), No. 27, blok C, Kelurahan Murung Keraton, Kecamatan Martapura Kota, Kabupaten Banjar;

b Sebidang tanah dan bangunan rumah diatasnya yang terletak di Jl. Sekumpul, Gang Ikhlas, Nomor 219, RT 16, (dahulu RT 13) RW 05, Kelurahan Tanjung Rema Darat, Kecamatan Martapura Kota, Kabupaten Banjar, dengan batas-batas :

- Sebelah Utara : Gang Ikhlas
- Sebelah Timur: milik H. Suriani
- Sebelah Selatan: milik H. Ahmad
- Sebelah Barat : milik H. Syahrani/H. Mahli

sebagai harta bersama Penggugat dan Tergugat;

3 Menetapkan harta bersama angka 2 huruf (a) dan (b) tersebut di atas sebagian terdapat nafkah madiyah Tergugat;

4 Menetapkan bagian masing - masing Penggugat dan Tergugat atas harta bersama tersebut adalah untuk Penggugat ½ bagian dan untuk Tergugat ½ bagian, setelah dikurangi nafkah madiyah Tergugat;

5 Menghukum kepada Penggugat dan Tergugat untuk membagi dan menyerahkan harta bersama pada angka 2 huruf (a) dan (b) di atas setelah dikurangi nafkah madiyah Tergugat, ½ bagian untuk Penggugat dan ½ bagian untuk Tergugat dan jika tidak dapat dibagi secara natura, maka harta bersama tersebut dijual lelang dimuka umum dan hasilnya ½ bagian untuk Penggugat dan ½ bagian untuk Tergugat, setelah dikurangi nafkah madiyah Tergugat;

6 Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

DALAM REKONPENSI

1 Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonpensi sebagian;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. I
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)

2 Menetapkan nafkah madiyah Penggugat Rekonpensi sebesar Rp. 198.000.000,00 (seratus sembilan puluh delapan juta rupiah);

3 Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar nafkah madiyah kepada Penggugat Rekonpensi sebesar Rp. 198.000.000,00 (seratus sembilan puluh delapan juta rupiah);

4 Menolak gugatan Penggugat Rekonpensi selebihnya.

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

Membebankan kepada Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 4.341.000,00 (empat juta tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Bahwa terhadap putusan Pengadilan Agama Martapura Nomor 0705/ Pdt.G/2014/PA.Mtp. tanggal 18 Mei 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 29 Rajab 1436 Hijriyah tersebut, Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonpensi, untuk selanjutnya disebut Pembanding telah mengajukan permohonan banding pada hari Kamis tanggal 28 Mei 2015, sebagaimana tercantum dalam akta permohonan banding yang dibuat Plt. Panitera Pengadilan Agama Martapura, permohonan banding tersebut diberitahukan kepada Tergugat Konpensi/Penggugat Rekonpensi untuk selanjutnya disebut Terbanding, pada hari Senin tanggal 8 Juni 2015;

Membaca memori banding yang diajukan Pembanding tertanggal 15 Juni 2015, yang diterima oleh Plt. Panitera Pengadilan Agama Martapura pada hari Selasa tanggal 16 Juni 2015, memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terbanding pada hari Rabu tanggal 17 Juni 2015;

Membaca kontra memori banding yang diajukan Terbanding tertanggal 22 Juli 2015, yang diterima oleh Plt. Panitera Pengadilan Agama Martapura pada hari Selasa 28 Juli 2015, kontra memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Pembanding pada hari Selasa tanggal 11 Agustus 2015;

Membaca surat keterangan Plt. Panitera Pengadilan Agama Martapura tanggal 30 Juni 2015 yang menyatakan bahwa Pembanding telah memeriksa dan mempelajari berkas perkara banding (*inzage*) atas putusan Pengadilan Agama Martapura Nomor 0705/Pdt.G/2014/PA.Mtp;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. I
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Membaca pula surat keterangan Plt. Panitera Pengadilan Agama Martapura tanggal 30 Juni 2015 yang menyatakan bahwa Terbanding telah memeriksa dan mempelajari berkas perkara banding (*inzage*) atas putusan Pengadilan Agama Martapura Nomor 0705/Pdt.G/2014/PA.Mtp;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan banding pada tanggal 28 Mei 2015 dan Pembanding hadir pada sidang pengucapan putusan Pengadilan Agama Martapura yakni tanggal 18 Mei 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 29 Rajab 1436 Hijriyah, akan tetapi Terbanding tidak hadir pada sidang pengucapan putusan Pengadilan Agama Martapura, walaupun demikian isi putusan tersebut telah di beritahukan kepada Terbanding pada hari Rabu tanggal 20 Mei 2015. Dengan demikian permohonan banding tersebut diajukan masih dalam tenggang masa banding sebagaimana diatur dalam pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan yakni dalam masa 10 hari, oleh karena itu permohonan banding Pembanding secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding membaca, mempelajari berkas banding, bukti-bukti yang diajukan kedua belah pihak berperkara dimuka persidangan serta memori banding Pembanding, kontra memori banding Terbanding, meneliti berita acara persidangan dan jalannya pemeriksaan di tingkat pertama, jawab menjawab, replik, duplik, kesaksian para saksi, salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Martapura tanggal 18 Mei 2015 Masehi, bertepatan dengan tanggal 29 Rajab 1436 H, Nomor 0705/Pdt.G/2014/PA.Mtp., utamanya setelah memperhatikan dengan saksama pertimbangan hukum hakim tingkat pertama, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat perlu memberikan pertimbangan sebagaimana terurai dibawah ini;

DALAM KONPENSI :

Menimbang, bahwa atas dasar apa yang telah dipertimbangkan dalam Putusan Pengadilan Agama Martapura Nomor 0705/Pdt.G/2014/PA.Mtp. tanggal 18 Mei 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 29 Rajab 1436 Hijriyah, atas obyek sengketa pada

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. I
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)

posita gugatan Penggugat angka 2.a, 2.b, Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan dengan benar dan telah sesuai dengan hukum yang berlaku serta dapat disetujui sepenuhnya, sehingga Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin mengambil alih menjadikan pendapat sendiri, namun demikian Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin memandang perlu untuk menambah pertimbangan-pertimbangan hukumnya karena dipandang belum cukup, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan sendiri sebagai berikut ini;

Menimbang, bahwa telah ternyata dalam jawabannya, Terbanding mengakui dalil gugatan Pembanding bahwa obyek sengketa pada angka 2.a, dan 2.b, tersebut adalah diperoleh selama dalam ikatan perkawinan Pembanding dengan Terbanding dan obyek sengketa tersebut milik Terbanding, namun hal tersebut belum cukup untuk mengabulkan gugatan Pembanding terhadap obyek sengketa angka 2.a dan 2.b tersebut, karena mengabulkan gugatan terhadap obyek sengketa berupa barang tidak bergerak tidak cukup hanya dengan pengakuan pihak lawan, tetapi harus didukung dengan bukti lainnya, halmana berdasarkan kaidah hukum dalam Putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor 235 K/AG/2010 yang menyatakan "*Bahwa pengakuan dengan klausula harus dibuktikan lebih lanjut, selain itu pengakuan dalam kaitannya dengan objek sengketa benda tidak bergerak tanpa adanya bukti yang lain tidak dapat diterima untuk mengabulkan gugatan Penggugat";*

Menimbang, bahwa sehubungan dengan obyek sengketa barang tidak bergerak tersebut substansinya tidak dibantah oleh Tergugat dan lokasi/identitas tanah yang tercantum dalam obyek sengketa angka 2.a dan angka 2.b tersebut bersesuaian dengan obyek sengketa yang dimaksud dalam posita gugatan, pula bersesuaian dengan hasil pemeriksaan setempat sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang (Setempat) Nomor 0705/Pdt.G/2014/PA.Mtp. tanggal 18 Mei 2015, maka hasil pemeriksaan setempat tersebut dapat diterima dan telah menguatkan dalil gugatan Pembanding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Tergugat/Terbanding yang telah dikuatkan hasil pemeriksaan setempat tersebut maka obyek sengketa barang tidak bergerak sebagaimana tersebut pada posita gugatan Penggugat/Pembanding angka 2.a dan 2.b, selain membuktikan bahwa obyek sengketa tersebut didapat selama

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. I
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)

perkawinan, juga merupakan harta bersama antara Penggugat/Pembanding dan Tergugat/Terbanding, dengan demikian gugatan Penggugat/Pembanding terhadap obyek sengketa pada posita gugatan angka 2.a.dan 2.b, yang tercantum pada petitum angka 2.a dan 2.b tersebut dapat dikabulkan, dan dengan demikian amar atau diktum putusan angka 2.a, dan 2.b, Putusan *a quo* harus dipertahankan;

Menimbang, bahwa selain itu untuk gugatan Penggugat/Pembanding terhadap obyek sengketa pada posita gugatan angka 2.c yang berupa satu buah sepeda motor Suzuki smash warna hijau, Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan bahwa yang tercantum pada petitum angka 2.c tersebut meskipun diakui Tergugat/ Terbanding sebagai harta yang diperoleh selama perkawinan Penggugat/Pembanding dengan Tergugat/ Terbanding, namun Penggugat/Pembanding tidak dapat mengajukan bukti yang kuat dan tidak ada saksi-saksi yang mendukung secara jelas baik mengenai spesifikasi dan juga tidak menjelaskan perolehannya sehingga menjadi harta bersama serta berdasarkan hasil pemeriksaan setempat oleh Majelis Hakim barang tersebut tidak berada ditempat, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap obyek sengketa pada angka 2 huruf (c) tersebut tidak terdapat cukup bukti, sehingga gugatan Penggugat/Pembanding tersebut haruslah ditolak, Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama, oleh karena itu mempertimbangkan sendiri sebagai berikut ini;

Menimbang, bahwa terhadap obyek sengketa angka 2.c yang berupa satu buah sepeda motor Suzuki smash warna hijau, ternyata dalam gugatannya baik dalam posita maupun petitum tidak menyebutkan secara jelas dan tegas tentang identitas atau spesifikasi obyek sengketa tersebut, misal menyebutkan nomor BPKB, tahun berapa dibuat, kapan dan tahun berapa diperoleh, dikuasai siapa dan dimana obyek sengketa itu berada atau sekurang-kurangnya mencantumkan nomor polisi, dengan demikian gugatan tersebut harus dinyatakan kabur (abscuur libel), oleh karena itu gugatan terhadap obyek sengketa angka 2.c yang berupa satu buah sepeda motor Suzuki smash warna hijau tersebut dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat/Pembanding tentang satu buah toko di pasar Mahabbah No. C/42 samping H. Ibas (jual nasi) beserta isi toko tersebut

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. I
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)

senilai Rp. 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) lebih, Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan bahwa tambahan obyek sengketa tersebut dinilai telah menambah pokok gugatan, berdasarkan Pasal 127 Rv maka perubahan berupa penambahan gugatan tersebut tidak dapat dibenarkan dan bertentangan dengan ketentuan hukum acara, oleh karena itu penambahan objek sengketa yang diajukan dalam replik Penggugat tersebut dianggap tidak pernah ada sehingga tidak perlu dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama karena perubahan gugatan adalah hak Penggugat/Pembanding yang dapat dipergunakan selama proses sidang berlangsung atau sekurang-kurangnya sebelum pembuktian, penambahan obyek harta sengketa diperbolehkan sepanjang masih dalam pokok gugatan yang sama (gugat harta bersama), sedang yang tidak diperbolehkan adalah perubahan pokok gugatan dari gugatan harta bersama ditambah atau dirubah menjadi gugatan harta waris atau lainnya, oleh karena penambahan obyek harta sengketa yang diajukan dalam replik Penggugat/Pembanding masih dalam pokok gugatan harta bersama maka perlu dipertimbangkan dan diselesaikan secara tuntas/ menyeluruh, dengan demikian maka gugatan Penggugat/Pembanding tentang satu buah toko di pasar Mahabbah No. C/42 samping H. Ibas (jual nasi) dan juga isi toko tersebut senilai Rp. 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) lebih, akan dipertimbangkan berikut ini;

Menimbang, bahwa dalam replik Penggugat/Pembanding menyatakan bahwa baru-baru ini Hj. Ratna membeli satu buah toko lagi punya H.Ibas, Nomor toko C/42 seharga 100 juta rupiah, dan gugatan tersebut dalam memori banding telah dikuatkan dengan bukti P.1 berupa Surat Keterangan dari Pemerintah Kabupaten Banjar P.D. Pasar Bauntung Batuah Martapura tertanggal 28 Mei 2015 dan bukti P.2 berupa Surat Pernyataan dari H. B. Baseri yang menyatakan bahwa satu buah toko yang terletak di pasar Mahabbah (bekas Kodim) No.C/42 Martapura atas nama H. Baseri telah dijual/ limpahkan kepemilikannya kepada Hj. Ratna (Hj.Ratnawati) binti Sabera tertanggal 1 Juni 2015;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. I
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2 tersebut, maka tambahan obyek harta sengketa berupa satu buah toko di pasar Mahabbah No. C/42 samping H. Ibas (jual nasi) beserta isi toko senilai Rp. 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) lebih tersebut, telah ternyata di peroleh pada tahun 2015 atau selama 6 tahun setelah terjadinya perceraian tanggal 27 Pebruari 2009 atau dapat dinyatakan pula telah terbukti tidak diperoleh selama dalam ikatan perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 1 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dinyatakan bahwa semua harta benda yang diperoleh selama dalam ikatan perkawinan disebut harta bersama tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama siapapun. Dengan demikian terhadap obyek harta sengketa yang berupa satu buah toko di pasar Mahabbah No. C/42 samping H. Ibas (jual nasi) beserta isi toko senilai Rp. 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) lebih tersebut, karena telah terbukti tidak diperoleh selama dalam ikatan perkawinan akan tetapi diperoleh setelah 6 tahun terjadinya perceraian terhitung sejak tanggal 27 Pebruari 2009, maka gugatan atas obyek harta sengketa tersebut tidak dapat dimasukkan atau dinyatakan sebagai bagian dari harta bersama, oleh karena itu harus ditolak;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permohonan sita jaminan yang diajukan Penggugat dalam surat gugatannya, ternyata Majelis Hakim Tingkat Pertama mempertimbangkannya dalam putusan sela, dan dalam amarnya menyatakan permohonan sita jaminan tersebut di tolak, berkaitan dengan hal tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dan mempertimbangkan sendiri sebagai berikut:

Menimbang, bahwa posita permohonan sita jaminan Penggugat terhadap obyek sengketa harta bersama yang petitum gugatan Penggugat angka 4 untuk menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslaag*) dalam perkara ini, oleh karena tidak adanya indikasi bahkan ada jaminan dari Tergugat tidak akan dipindah tangankan atau menghilangkan obyek sengketa harta bersama tersebut, maka dengan demikian permohonan sita tersebut tidak beralasan hukum, oleh karenanya dinyatakan tidak dapat diterima, atas dasar pertimbangan tersebut maka amar angka 4 sepanjang

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. I
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)

berkenaan dengan pernyataan menolak permohonan sita jaminan pada Putusan Dalam Konpensi Pengadiln Agama Martapura *a quo* harus dibatalkan, dan selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding menyatakan permohonan sita jaminan tersebut tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa permohonan Penggugat untuk pelaksanaan putusan terlebih dahulu *(uit voerbaar bij voorraad),* Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan dengan benar dan telah sesuai dengan hukum yang berlaku, sehingga Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin mengambil alih menjadikan pendapat sendiri, namun demikian Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin memandang perlu untuk menambah pertimbangan hukumnya sebagai berikut ini;

Menimbang, bahwa tentang permohonan Penggugat tentang pelaksanaan putusan terlebih dahulu, (petitum gugatan angka 5) telah ternyata tidak didasarkan pada alasan dan terpenuhinya persyaratan sebagaimana ditentukan dalam SEMA Nomor 3 Tahun 2000 tentang Putusan Serta Merta *(uit voerbaar bij vooraad)* dan Provisionil, oleh karena itu permohonan tersebut harus ditolak, dengan demikian amar angka 5 Putusan *a quo* yang menolak untuk pelaksanaan putusan terlebih dahulu *(uit voerbaar bij voorraad)* tersebut harus dipertahankan dan dikuatkan ;

Menimbang, bahwa Majlis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa keberatan-keberatan yang disampaikan Pembanding tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut, karena disamping merupakan pengulangan-pengulangan terhadap jawaban-jawaban, duplik yang disampaikan dipersidangan Pengadilan Agama Banjarmasin, juga merujuk pada Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 6 April l955 Nomor 247K/Sip/l953 yang menyatakan bahwa *" Hakim banding tidak wajib meninjau satu persatu dalil-dalil yang termuat dalam memori banding dan juga tidak wajib meninjau satu persatu segala pertimbangan Hakim tingkat pertama";*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas memori banding yang diajukan Pembanding sebagian tidak perlu dipertimbangkan lagi oleh karena itu harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Putusan Dalam Konpensi Pengadilan Agama Martapura, Nomor 0705/Pdt.G/2014/PA.Mtp tanggal 18

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. I
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Mei 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 29 Rajab 1436 Hijriah, harus dibatalkan dan Majelis Hakim Tingkat Banding mengadili sendiri dengan mengabulkan sebagian, menolak sebagian dan sebagian lainnya dinyatakan tidak dapat diterima, sebagaimana tercantum dalam Putusan *a quo*;

DALAM REKONPENSI :

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat rekonpensi tentang nafkah terhutang (madiyah) selama 11 tahun yang harus dibayarkan oleh Tergugat rekonpensi kepada Penggugat rekonpensi, Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan bahwa Tergugat rekonpensi sebagai suami telah meninggalkan tanggung jawabnya kepada Penggugat rekonpensi dengan tidak memberi nafkah sejak terjadi pernikahan antara Penggugat Rekonpensi dan Tergugat rekonvensi pada tahun 1997 sampai dengan terjadi perceraian tahun 2009 atau sekitar 11 tahun lamanya, selanjutnya oleh Penggugat rekonpensi dihitung selama 11 tahun berumah tangga dalam setiap hari sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) x 30 x 12 bulan x 11 tahun = Rp. 396.000.000,00 (tiga ratus sembilan puluh enam juta rupiah), Kemudian Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan dan memutuskan dengan menghukum Tergugat rekonpensi untuk membayar kepada Penggugat rekonpensi berupa nafkah madiyah sebesar Rp. 198.000.000,00 (seratus sembilan puluh delapan juta rupiah);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Pertama tersebut, selanjutnya dipertimbangkan bahwa pemberian nafkah terhadap seorang isteri adalah merupakan kewajiban seorang suami sepanjang isteri tersebut tidak berlaku nusyuz sebagaimana diatur dalam Pasal 34 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 80 Kompilasi Hukum lslam, dan jika kewajiban tersebut tidak dilaksanakan akan menjadi hutang yang dapat digugat oleh isteri walaupun telah terjadi perceraian, namun kewajiban untuk memberi nafkah kepada isteri harus disesuaikan dengan kemampuan suami sebagaimana firman Allah Swt dalam Al-Qur'an surat At Talaq ayat 7 sebagai berikut :

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. I
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Artinya : Hendaklah orang yang mempunyai keluasan memberi nafkah menurut kemampuannya.

Menimbang, bahwa untuk melaksanakan kewajiban dan tanggung jawabnya tersebut Tergugat Rekonpensi/Pembanding telah memberikan kepada isterinya (Penggugat rekonpensi/Terbanding) berupa modal usaha sebesar Rp 10.000.000; (Sepuluh juta Rupiah) dan dari modal sebesar Rp 10.000.000 (Sepuluh Juta Rupiah) tersebut telah dibelikan toko beserta isi toko untuk usaha dagang, kemudian telah ternyata berhasil dikelola dengan baik dan dari hasil usaha tersebut telah dapat dipergunakan untuk memenuhi keperluan dan kebutuhan nafkah sehari-hari, telah dapat melaksanakan ibadah haji dan keperluan lainnya bahkan bisa membeli rumah sebagai tempat tinggal sekaligus sebagai harta bersama, dengan demikian telah terbukti dari hasil usaha dagang tersebut kebutuhan nafkah sehari-hari untuk Penggugat rekonpensi/Terbanding telah terpenuhi sehingga kewajiban nafkah dari Tergugat rekonpensi sebagai suami bukan merupakan hutang yang harus dilunasi karena kewajiban tersebut telah gugur ketika Penggugat rekonpensi telah mengambil dari hasil kelola pemberian modal usaha tersebut, oleh karena itu gugat rekonpensi tersebut telah tidak berdasar hukum dan harus di tolak, maka amar putusan pada angka 1, 2, dan 3 dalam Rekonpensi putusan *a quo* harus dibatalkan dan selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding mengadili sendiri sebagaimana tercantum dalam putusan *a quo* dengan menyatakan bahwa gugatan rekonpensi terhadap nafkah tersebut di tolak;

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI :

Menimbang, bahwa dalam perkara ini adalah sengketa harta bersama maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan yang ke dua diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara untuk tingkat pertama dan tingkat banding dibebankan kepada Penggugat/Pembanding;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. I
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Memperhatikan, pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- Menyatakan bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding secara formal dapat diterima;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Martapura Nomor 0705/ Pdt.G/2014/PA.Mtp., tanggal 18 Mei 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 29 Rajab 1436 Hijriyah;

Dengan mengadili sendiri:

DALAM KONPENSI:

1 Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;

2 Menetapkan harta bersama antara Penggugat (PENGGUGAT) dengan Tergugat (TERGUGAT) adalah :

1 Satu buah toko terletak di Pasar Mahabbah (bekas kodim), No. 27, blok C, Kelurahan Murung Keraton, Kecamatan Martapura Kota, Kabupaten Banjar;

2 Sebidang tanah dan bangunan rumah diatasnya yang terletak di Jl. Sekumpul, Gang Ikhlas, Nomor 219, RT 16, (dahulu RT 13) RW 05, Kelurahan Tanjung Rema Darat, Kecamatan Martapura Kota, Kabupaten Banjar, dengan batas-batas :

- Sebelah Utara : Gang Ikhlas
- Sebelah Timur: milik H. Suriani
- Sebelah Selatan: milik H. Ahmad
- Sebelah Barat : milik H. Syahrani/H. Mahli

3. Menetapkan Penggugat berhak memiliki ½ (seperdua) bagian dari harta bersama sebagaimana tersebut dalam amar angka 2.1 dan 2.2 tersebut diatas dan Tergugat

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. I
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)

berhak memiliki ½ (seperdua) bagian dari harta bersama sebagaimana tersebut dalam amar angka 2.1.dan 2.2., tersebut diatas;

4. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk membagi dan menyerahkan harta bersama yang tercantum pada diktum pada angka 2.1.dan 2.2., sesuai dengan bagiannya masing-masing yang tercantum pada diktum angka 3, apabila tidak bisa dibagi secara natura maka dijual secara lelang di Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang yang berwenang, kemudian hasilnya dibagi kepada Penggugat dan Tergugat sesuai dengan bagiannya masing-masing yang tercantum pada diktum angka 3, setelah dikurangi ongkos-ongkos sesuai ketentuan yang berlaku;
5. Menolak gugatan Penggugat sebagian dan tidak menerima selain dan selebihnya;

DALAM REKONPENSI :

- Menolak gugatan Penggugat Rekonpensi;

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI:

Menghukum Penggugat dalam konpensi/Tergugat dalam rekonpensi untuk membayar biaya perkara di tingkat pertama sebesar Rp 4.341.000; (Empat juta tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Menghukum Penggugat dalam konpensi/Tergugat dalam rekonpensi/ Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp 150.000; (Seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin pada hari Selasa tanggal 15 September 2015 Masehi, bertepatan dengan tanggal 01 Dzulhijjah 1436 Hijriyah, oleh kami Drs. H. Muhammad Helmi, S.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. A. Muzakki. M.H. dan DR. Drs. H. Sumasno, S.H., M.Hum., masing-masing sebagai hakim anggota yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin untuk memeriksa perkara ini dalam tingkat banding dengan penetapan tanggal 19 Agustus 2015 Nomor 0020/Pdt.G/2015/ PTA.Bjm, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota dan Lisna

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. I
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Hilalina,S.Ag. sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak yang berperkara;

HAKIM ANGGOTA	KETUA MAJELIS
Drs. H. A. Muzakki, M.H.	**Drs. H. Muhammad Helmi, S.H.**
DR. Drs. H. Sumasno, S.H., M.Hum.	

PANITERA PENGGANTI

LISNA HILALINA, S.Ag.

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya proses	Rp. 139.000;
2. Biaya redaksi	Rp. 5.000;
3. Biaya meterai	Rp. 6.000;
Jumlah	Rp. 150.000;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. I
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Banjarmasin, 15 September 2015.

Salinan sesuai dengan aslinya.

Panitera

TTD.

H. Ma'sum Umar, S.H.,M.H.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. I
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)

PUTUSAN

Nomor 147 K/Ag/2016

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata agama dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

Hj. RATNA binti SABERA, bertempat tinggal di RT. I Desa Bumi Rata Hilir/Tanah Intan, Kecamatan Matraman, Kabupaten Banjar, Pemohon Kasasi dahulu Tergugat/Terbanding;

melawan

H. M. YUSUF bin H. M. ARSYAD, bertempat tinggal di Jalan Aljafri Bawah RT.010 RW. 002 Nomor 3 Kelurahan Kemuning, Kecamatan Banjarbaru Selatan, Kota Banjarbaru, Termohon Kasasi dahulu Penggugat/Pembanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa Termohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah menggugat Pemohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat di muka persidangan Pengadilan Agama Martapura pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa awalnya Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah, yang menikah pada tahun 1997 di Kecamatan Simpang Empat (Kutipan Akta NIkah Nomor BX/033/15/V/1997), tanggal 17 Mei 1997 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Simpang Empat, tetapi kemudian antara Penggugat dengan Tergugat telah bercerai dan berkekuatan hukum tetap melalui Pengadilan Agama Martapura perkara Nomor 363/Pdt.G/2008/PA.Mtp. tanggal 12 Februari 2009 M (akta cerai Nomor 071/AC/2009/PA.Mtp.;
2. Bahwa selama perkawinan antara Penggugat dan Tergugat mempunyai dan memperoleh harta bersama berupa:
   a. Satu buah toko terletak di Pasar Muhabbah (bekas kodim) Nomor 27 Blok C (samping H. Ibas) Martapura;
   b. Satu buah rumah di Jalan Sekumpul Gg. Ikhlas Nomor 219 RT. 13 RW. 05, Martapura ukuran 13 m x 6 m:
      Sebelah kiri : H. Suriani;
      Sebelah kanan : Mahli;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. I
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)

c. Satu buah sepeda motor suzuki smash warna hijau;

3. Bahwa pada awal tahun 2009 antara Penggugat dengan Tergugat telah bercerai sebagaimana Putusan Pengadilan Agama Martapura perkara Nomor 363/Pdt.G/2008/PA.Mtp. tanggal 12 Februari 2009 M, (Akta Cerai Nomor 071/AC/2009/PA.Mtp;
4. Bahwa sejak terjadi perceraian hingga diajukan gugatan ini, harta bersama sebagaimana yang dimaksud pada angka 2 (a) s/d (c) di atas masih dalam penguasaan Tergugat dan belum pernah dibagikan kepada Penggugat;
5. Bahwa oleh karena harta bersama belum dibagi maka Penggugat memohon dengan hormat agar harta bersama Penggugat dan Tergugat dibagi sesuai dengan hukum yang berlaku;
6. Bahwa dari gerak-gerik dan tindakan Tergugat yang mencurigakan, Penggugat khawatir jika Tergugat menggelapkan atau memindahtangankan harta bersama tersebut karenanya perlu dilakukan sita jaminan/sita marital sebelum pokok perkara ini diperiksa;
7. Bahwa Penggugat juga memohon putusan serta merta dilaksanakan walaupun Tergugat melakukan upaya hukum verzet, banding, dan kasasi;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Agama Martapura agar memberikan putusan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga selama perkawinan suami isteri Penggugat dengan Tergugat berupa:
   a. Satu buah toko terletak di Pasar Mukahabah (bekas Kodim) Nomor 27 Blok C (samping H. Ibas);
   b. Satu buah rumah di Jalan Sekumpul Gg. Ikhlas Nomor 219 RT. 13 RW. 05, Martapura ukuran 13 m x 6 m:
      Sebelah kiri : H. Suriani;
      Sebelah kanan : Mahli;
   c. Satu buah sepeda motor suzuki smash warna hijau;
3. Menghukum Tergugat untuk membagi dan menyerahkan harta bersama suami isteri kepada Penggugat sesuai dengan hukum Islam;
4. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan/sita marital dalam perkara ini;
5. Menyatakan putusan Pengadilan Agama ini serta merta dilaksanakan walaupun Tergugat melakukan upaya hukum verzet, banding dan kasasi;
6. Membebankan semua biaya yang timbul dalam perkara ini menurut hukum;

Subsider:

- Atau mohon putusan yang seadil-adilnya;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. I
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan gugatan rekonvensi yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat Rekonvensi sebagai suami, telah meninggalkan tanggung jawabnya kepada Penggugat Rekonvensi dengan tidak memberi nafkah sejak terjadi pernikahan antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi pada tahun 1997 sampai dengan terjadi perceraian sampai dengan tahun 2009 atau sekitar 11 tahun lamanya;
2. Bahwa Penggugat Rekonvensi menuntut nafkah madliyah selama 11 tahun berumah tangga setiap hari sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) x 30 x 12 bulan x 11 tahun = Rp396.000.000,00 (tiga ratus Sembilan puluh enam juta rupiah);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Agama Martapura telah menjatuhkan putusan Nomor 0705/Pdt.G/2013/PA.Mp., tanggal 18 Mei 2015 M. bertepatan dengan tanggal 29 Rajab 1436 H., yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menetapkan harta berupa:
   a. Satu buah toko terletak di Pasar Mahabbah (bekas kodim), Nomor 27, blok C, Kelurahan Murung Keraton, Kecamatan Martapura Kota, Kabupaten Banjar;
   b. Sebidang tanah dan bangunan rumah diatasnya yang terletak di Jalan Sekumpul, Gang Ikhlas, Nomor 219, RT. 16 (dahulu RT. 13) RW. 05, Kelurahan Tanjung Rema Darat, Kecamatan Martapura Kota, Kabupaten Banjar, dengan batas-batas:
      - Sebelah Utara : Gang Ikhlas;
      - Sebelah Timur : Milik H. Suriani;
      - Sebelah Selatan : Milik H. Ahmad;
      - Sebelah Barat : Milik H. Syahrani/H. Mahli;

   Sebagai harta bersama Penggugat dan Tergugat;
3. Menetapkan harta bersama angka 2 huruf (a) dan (b) tersebut di atas sebagian terdapat nafkah madiyah Tergugat;
4. Menetapkan bagian masing-masing Penggugat dan Tergugat atas harta bersama tersebut adalah untuk Penggugat ½ bagian dan untuk Tergugat ½ bagian, setelah dikurangi nafkah madiyah Tergugat;
5. Menghukum kepada Penggugat dan Tergugat untuk membagi dan menyerahkan harta bersama pada angka 2 huruf (a) dan (b) di atas setelah dikurangi nafkah madiyah Tergugat, ½ bagian untuk Penggugat dan ½

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. I
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)

bagian untuk Tergugat dan jika tidak dapat dibagi secara natura, maka harta bersama tersebut dijual lelang dimuka umum dan hasilnya ½ bagian untuk Penggugat dan ½ bagian untuk Tergugat, setelah dikurangi nafkah madiyah Tergugat;

6. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Dalam Rekonvensi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian;
2. Menetapkan nafkah madiyah Penggugat Rekonvensi sebesar Rp198.000.000,00 (seratus sembilan puluh delapan juta rupiah);
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah madiyah kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp198.000.000,00 (seratus sembilan puluh delapan juta rupiah);
4. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi selebihnya.

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Membebankan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp4.341.000,00 (empat juta tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Penggugat putusan Pengadilan Agama Martapura tersebut telah dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin dengan putusan Nomor 0020/Pdt.G/2015/PTA.Bjm., tanggal 15 September 2015 M. bertepatan dengan 01 Dzulhijjah 1436 H., yang amarnya sebagai berikut:

- Menyatakan bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding secara formal dapat diterima;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Martapura Nomor 0705/Pdt.G/2014/PA.Mtp., tanggal 18 Mei 2015 M, bertepatan dengan tanggal 29 Rajab 1436 H,;

Dengan mengadili sendiri:

Dalam Konvensi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menetapkan harta bersama antara Penggugat (H. M. Yusuf bin H. M. Arsyad) dengan Tergugat (Hj. Ratna binti Sabera) adalah:
   2.1. Satu buah toko terletak di Pasar Mahabbah (bekas Kodim), Nomor 27, Blok C, Kelurahan Murung Keraton, Kecamatan Martapura Kota, Kabupaten Banjar;
   2.2. Sebidang tanah dan bangunan rumah diatasnya yang terletak di Jalan Sekumpul, Gang Ikhlas, Nomor 219, RT. 16 (dahulu RT. 13)

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. I
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)

RW. 05, Kelurahan Tanjung Rema Darat, Kecamatan Martapura Kota, Kabupaten Banjar, dengan batas-batas:

- Sebelah Utara : Gang Ikhlas;
- Sebelah Timur : Milik H. Suriani;
- Sebelah Selatan : Milik H. Ahmad;
- Sebelah Barat : Milik H. Syahrani/H. Mahli;

3. Menetapkan Penggugat berhak memiliki ½ (seperdua) bagian dari harta bersama sebagaimana tersebut dalam amar angka 2.1 dan 2.2 tersebut diatas dan Tergugat berhak memiliki ½ (seperdua) bagian dari harta bersama sebagaimana tersebut dalam amar angka 2.1.dan 2.2., tersebut diatas;
4. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk membagi dan menyerahkan harta bersama yang tercantum pada diktum pada angka 2.1.dan 2.2., sesuai dengan bagiannya masing-masing yang tercantum pada diktum angka 3, apabila tidak bisa dibagi secara natura maka dijual secara lelang di Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang yang berwenang, kemudian hasilnya dibagi kepada Penggugat dan Tergugat sesuai dengan bagiannya masing-masing yang tercantum pada diktum angka 3, setelah dikurangi ongkos-ongkos sesuai ketentuan yang berlaku;
5. Menolak gugatan Penggugat sebagian dan tidak menerima selain dan selebihnya;

Dalam Rekonvensi:

- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Menghukum Penggugat dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi untuk membayar biaya perkara di tingkat pertama sebesar Rp4.341.000,00 (empat juta tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah);
- Menghukum Penggugat dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi/ Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Tergugat/Terbanding pada tanggal 19 Oktober 2015 kemudian terhadapnya oleh Tergugat/Terbanding, diajukan permohonan kasasi pada tanggal 26 Oktober 2015 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 705/Pdt.G/2014/PA.Mtp., yang dibuat oleh Plt. Panitera Pengadilan Agama Martapura, permohonan mana diikuti dengan memori kasasi yang memuat

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. I
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)

alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Martapura tersebut pada tanggal 02 November 2015;

Bahwa setelah itu oleh Penggugat/Pembanding yang pada tanggal 10 November 2015 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Tergugat/ Terbanding, tidak mengajukan jawaban memori kasasi;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

ALASAN-ALASAN KASASI

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Tergugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah:

1. Bahwa dalam perkara persidangan tingkat pertama Pemohon Kasasi telah menyampaikan jawaban tertulis dengan sejujurnya bahwa kemudian Pemohon Kasasi telah jatuh sakit dimana sakit tersebut adalah kerena adanya gangguan psikologis/Kejiwaan dan Pemohon Kasasi saat itu juga membuat kuasa insidentil dan disampaikan pada majelis Hakim dengan menyampaikan surat keterangan sakit, bahwa kemudian Majelis Hakim Pengadilan Agama telah membuat keputusan yang amat bijaksana dengan mempertimbangkan asas keadilan dan kemanusiaan;
2. Bahwa dalam putusan tersebut Tergugat/Terbanding/Pemohon Kasasi tidak keberatan jika harta bersama yang sudah dicantumkan dalam amar putusan Pengadilan Tingkat Banding, sebab itu adalah hukum yang sudah baku dan didapat pada saat Pemohon Kasasi masih berstatus Istri dari Termohon Kasasi, akan tetapi patut pula untuk dipertimbangkan bahwa pada saat Pemohon Kasasi bekerja keras membanting tulang untuk biaya hidup maka, peran dari seorag suami (Termohon Kasasi) amat sangat tidak memadai bahkan boleh dikatakan hampir tidak, sebab dalam membantu mengadakan barang dagangan yang dijual oleh Pemohon saat itu dibeli dari Banjarmasin dengan melalui perantara Termohon Kasasi dengan uang yang diserahkan atau dibayar oleh Pemohon sendiri bahkan Termohon Kasasi mendapat upah dari barang bawaannya yang pada saat itu Termohon juga menjual dagangannya di Martapura, bahkan pernah suatu ketika Pemohon sengaja tidak membayar ongkos angkut barang tersebut, maka dengan mudah dan seolah dengan orang lain Termohon Kasasi menagih dan mengeluarkan cacatan beberapa kali Pemohon belum membayar ongkos angkut, dan karena jengkelnya maka Pemohon bayarkan ….. beginikah seorang suami

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. I
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)

memberlakukan seorang Istri … Sugguh menyakitkan;

3. Bahwa selama itu Termohon berpendapat selama berusaha banting tulang dimana Termohon hanya memberikan uang sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) atas inisiatif Pemohon Kasasi sendiri memcoba megembangkan usaha dengan modal sewa toko Rp2.500.000,00 beli bak kecil dan Rp7.500.000,00 modal usahanya dan alhamdulillah bisa berhasil, dan selama berusaha tersebut tidak pernah ada lagi pemberian uang atau berupa barang yang bisa dijadikan tambahan modal apalagi nafkah, akan tetapi karena keuletan Pemohon Kasasi sendiri sehingga dapat membeli membeli toko sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dan disewakan sementara hasil sewa toko tersebut dibelikan tanah di sekumpul sebesar Rp10.000.000,00;
4. Bahwa atas dasar itulah Pemohon Kasasi beranggapan itu adalah milik Pemohon sebab tidak ada sama sekali Termohon Kasasi memberikan tambahan bahkan pada saat itu sempat ditanyakan mengenai surat menyurat atas rumah di atas tanah yang dibelikan itu Pemohon bertanya atas nama siapa, dan dengan lantang Termohon Kasasi menjawab “atas nama kamu”(atas nama Pemohon Kasasi) kata Termohon, dan selama itu pula Pemohon beranggapan itu hak milik Pemohon yang nota bene Rumah tersebut di gadaikan oleh Termohon Kasasi;
5. Bahwa selama berkedudukan sejak tahun 1997 sampai 2009 Termohon Kasasi tidak pernah memberikan nafkah, yang ada tiba tiba minta pembagian harta aneh bin ajaib, yang ada adalah bahwa Termohon bekerja hanya untuk Istri tuanya, padahal selama berusaha dan berdagang selama beristrikan Pemohon Kasasi, Termohon Pernah membeli mobil dan pernah juga membeli toko dan dijual, apa itu bukan harta bersama;
6. Bahwa permohonan pembagian harta dilakukan oleh Termohon Kasasi adalah jelang waktu cukup lama dan tiba tiba setelah Perceraian yang diajukan oleh Termohon Kasasi yang pada saat itu kondisi Pemohon Kasasi sedang labil atau sakit luar biasa dengan penuh ketegaan, bukan prihatin dan berusaha memeberikan alternatif pengobatan justru menceraikan Pemohon Kasasi, sungguh luar biasa, tapi Pemohon sabar mungkin ini takdir, namun ada satu hal yang sungguh menyakitkan adalah Putusan Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin Nomor 0020/Pdt.G/2015/PTA.Bjm. yang sama sekali tidak melihat secara menyeluruh dan universal terhadap kronologis yang terjadi dan cenderung mendzolimi kaum wanita dengan membatalkan amar putusan Pengadilan Agama Martapura Nomor

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. I
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)

0705/Pdt.G/2014/PA.Mtp, Nomor 2 menetapkan nafkah madiyah Penggugat Rekonvensi sebesar Rp198.000.000,00 (seratus sembilan puluh delapan ribu rupiah) dan amar Nomor 3 yang berbunyi Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah madiyah kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp198.000.000,00 (seratus sembilan puluh delapan ribu rupiah);

7. Bahwa karena di batalkannya putusan Pengadilan Agama Martapura seperti pada poin 6, di atas maka Pemohon kasasi sama sekali tidak dapat menerima pertimbangan hukum yang dibuat oleh Majelis Hakim Tingkat Banding Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin, terlebih dengan mengambil dasar firman Allah swt dalam Q.S At-Talaq ayat 7 yang artinya sebagai berikut:

   Artinya : Hendaklah orang orang yang mempunyai keluasan memberi nafkah menurut kemampuanya;

   Dalil tersebut sangat benar sesuai kemampuanya, bagi Pemohon Kasasi menyatakan bahwa Termohon Kasasi sangat mampu jadi sangat tidak beralasan jika tidak mampu memberikan nafkah, jadi apa latar dasar pemikiran Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin membatalkan Putusan Pegadilan Agama Martapura;

   Jika ini yang menjadi dasar dimana Termohon memberikan uang sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) itu sebagai alasan dan dianggap sebagai nafkah, sunggu Ironis dan memperihatinkan dan akan menjadi preseden buruk baik kaum wanita, dimana akan ada H. M. Yusuf bin H. M. Arsyad yang lain, dimana kaum laki laki akan berbondong-bondong menikahi wanita dengan modal pertama setelah itu tidak akan lagi memberikan nafkah kepada Istrinya, Naudzubillah, ya kalau Istrinya Pekerja keras dan bisa memenej uang modal di maksud, jika tidak bagaimana, sungguh luar biasa pemikiran yang mulia Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin dengan melecehkan kerja keras wanita dan sewenang wenang membatalkan nafkah madliyah tersebut, pemikiran seperti ini dapat dikatagorikan Pelanggaran Hak Azasi Manusia khususnya hak seorang Istri, sama halnya dengan pembenaran bahwa nafkah itu tidak perlu ketika sang suami memberikan modal pada awal pernikahan, apa ini hukum dan dapat dijadikan yurispudensi nantinya, subhanalloh;

8. Bahwa atas dasar pemikiran dan telaahan Pemohon Kasasi di atas maka dengan segala hormat kepada Yang Muliya Majelis Hakim Tingkat Kasasi untuk meninjau ulang Pertimbangan Hukum Majelis Hakim Pengadilan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. I
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Tinggi Agama Banjarmasin dengan mempertimbangkan kembali Putusan Pengadilan Agama Martapura yang arif dan bijaksana untuk dijadikan salah satu amar putusannya yang berpihak pada kaum wanita yang tidak pernah diberi nafkah lahir baik berupa uang atau barang berharga yang dapat dijadikan nafkah;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung mempertimbangkan sebagai berikut:

mengenai alasan ke-1 sampai dengan alasan ke-8:

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan oleh karena Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin yang membatalkan putusan Pengadilan Agama Martapura sudah tepat dan benar, tidak terdapat kesalahan dan atau kekhilafan dalam memutus perkara *a quo*, semuanya sudah dipertimbangkan sesuai hukum yang berlaku;

Bahwa alasan-alasan selebihnya mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal tersebut tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan, atau bila pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa namun demikian, menurut pendapat Mahkamah Agung amar putusan Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin yang membatalkan putusan Pengadilan Agama Martapura harus diperbaiki sepanjang mengenai besaran bagian Penggugat dan Tergugat dari objek sengketa, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa objek sengketa adalah harta bersama yang berasal dari usaha yang dikembangkan oleh Pemohon Kasasi dengan modal awal dari Termohon Kasasi sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

Bahwa Termohon Kasasi mengakui selama 11 tahun berumah tangga tidak pernah memberikan nafkah kepada Pemohon Kasasi, kecuali hanya modal awal tersebut;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. I
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Bahwa oleh karena Termohon Kasasi tidak pernah memberikan nafkah selama berumah tangga kecuali modal awal tersebut, sedangkan keberadaan objek sengketa sebagai harta bersama adalah wujud dari kerja keras dan pengembangan usaha yang dilakukan oleh Pemohon Kasasi sendiri, maka pembagian harta bersama dimaksud harus didasarkan pada seberapa besar kontribusi yang telah diberikan atas terwujudnya harta bersama tersebut;

Bahwa oleh karena Pemohon Kasasi lebih banyak berkontribusi atas terwujudnya harta bersama dibandingkan Termohon Kasasi, maka Pemohon Kasasi berhak memperoleh bagian lebih banyak, yaitu 2/3 bagian, sedangkan Termohon Kasasi berhak memroleh 1/3 bagian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi **Hj. RATNA binti SABERA** tersebut harus ditolak dengan perbaikan amar putusan Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin Nomor 0020/Pdt.G/2015/PTA.Bjm., tanggal 15 September 2015 M. bertepatan dengan 01 Dzulhijjah 1436 H., yang membatalkan putusan Pengadilan Agama Martapura Nomor 0705/Pdt.G/ 2013/PA.Im., tanggal 18 Mei 2015 M. bertepatan dengan tanggal 29 Rajab 1436 H., sehingga amarnya seperti yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa di bidang perkawinan, sesuai dengan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pemohon Kasasi dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **Hj. RATNA binti SABERA** tersebut;

Memperbaiki amar putusan Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin Nomor 0020/Pdt.G/2015/PTA.Bjm., tanggal 15 September 2015 M. bertepatan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. I
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)

dengan 01 Dzulhijjah 1436 H., yang membatalkan putusan Pengadilan Agama Martapura Nomor 0705/ Pdt.G/2013/PA.Im., tanggal 18 Mei 2015 M. bertepatan dengan tanggal 29 Rajab 1436 H., sehingga amar selengkapnya sebagai berikut:

- Menyatakan bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding secara formal dapat diterima;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Martapura Nomor 0705/Pdt.G/ 2014/PA.Mtp., tanggal 18 Mei 2015 M, bertepatan dengan tanggal 29 Rajab 1436 H,;

Dengan mengadili sendiri:

Dalam Konvensi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menetapkan harta bersama antara Penggugat (H. M. Yusuf bin H. M. Arsyad) dengan Tergugat (Hj. Ratna binti Sabera) adalah:
   a. Satu buah toko terletak di Pasar Mahabbah (bekas Kodim), Nomor 27, Blok C, Kelurahan Murung Keraton, Kecamatan Martapura Kota, Kabupaten Banjar;
   b. Sebidang tanah dan bangunan rumah diatasnya yang terletak di Jalan Sekumpul, Gang Ikhlas, Nomor 219, RT 16, (dahulu RT. 13) RW. 05, Kelurahan Tanjung Rema Darat, Kecamatan Martapura Kota, Kabupaten Banjar, dengan batas-batas:
      - Sebelah Utara : Gang Ikhlas;
      - Sebelah Timur : Milik H. Suriani;
      - Sebelah Selatan : Milik H. Ahmad;
      - Sebelah Barat : Milik H. Syahrani/H. Mahli;
3. Menetapkan Penggugat berhak memiliki 1/3 (sepertiga) bagian dari harta bersama sebagaimana tersebut dalam amar angka 2.1 dan 2.2 tersebut diatas dan Tergugat berhak memiliki 2/3 (dua pertiga) bagian dari harta bersama sebagaimana tersebut dalam amar angka 2.1. dan 2.2., tersebut diatas;
4. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk membagi dan menyerahkan harta bersama yang tercantum pada diktum pada angka 2.1.dan 2.2., sesuai dengan bagiannya masing-masing yang tercantum pada diktum angka 3, apabila tidak bisa dibagi secara natura maka dijual secara lelang di Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang yang berwenang, kemudian hasilnya dibagi kepada Penggugat dan Tergugat sesuai dengan bagiannya masing-masing yang tercantum pada diktum

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. I
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)

angka 3 setelah dikurangi ongkos-ongkos sesuai ketentuan yang berlaku;

5. Menolak gugatan Penggugat sebagian dan tidak menerima selain dan selebihnya;

Dalam Rekonvensi:

- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Menghukum Penggugat dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi untuk membayar biaya perkara di tingkat pertama sebesar Rp4.341.000,00 (empat juta tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah);
- Menghukum Penggugat dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi/ Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Membebankan kepada Pemohon Kasasi/Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Rabu,** tanggal **18 Mei 2016** oleh **Dr. H. MUKHTAR ZAMZAMI, S.H., M.H.,** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. H. AMRAN SUADI, S.H., M.H., M.M.** dan **Dr. H. PURWOSUSILO, S.H., M.H.,** Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Drs. H. BUANG YUSUF, S.H., M.H.,** Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh para pihak;

Anggota-Anggota:	**Ketua Majelis,**
ttd.	ttd.
Dr. H. Amran Suadi, S.H., M.H. M.M.	Dr. H. Mukhtar Zamzami, S.H., M.H.
ttd.	
Dr. H. Purwosusilo, S.H., M.H.	

Biaya Kasasi:

1.	M e t e r a i	Rp 6.000,00
2.	R e d a k s i	Rp 5.000,00
3.	Administrasi Kasasi	Rp489.000,00
	Jumlah	Rp500.000,00

Panitera Pengganti;
ttd.
Drs. H. Buang Yusuf, S.H.,M.H.

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG – RI.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata Agama

Drs. H. ABDUL GHONI, S.H., M.H.
NIP. 19590414 198803 1 005

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. I
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)

KEMENTERIAN AGAMA RI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI
PASCASARJANA
Alamat : Jalan Jend. A. Yani. Km. 4,5 Telp.05113250801/ Fax. 0511-3264143 Banjarmasin

BLANKO CATATAN MUNAQASAH TESIS

Nama	:	Mukhyar
Tempat/Tgl Lahir	:	Negara, 14 Januari 1970
NIM	:	170211050167
Program Studi	:	S-2 Hukum Keluarga
Semester	:	-
Pembimbing	:	1. Prof. Dr. H. Fahmi Al-Amruzi, M.Hum 2. Dr. Hj. Gusti Muzainah, M.H
Judul Tesis	:	**Analisis Yuridis Putusan Mahkamah Agung Nomor 147K/Ag/2016 Tentang Harta Bersama**

Penguji :

1. Prof. Dr. H. Syaifuddin Sabda, M.Ag (Ketua/Anggota)
   (Penguji Wawasan Pengetahuan yang bersifat umum)

   - Apa yang dimaksud dengan analisis yuridis?
   - Apa problem dari putusan Mahkamah Agung?

2. Prof. Dr. H. M. Fahmi Al-Amruzi, M.Hum (Anggota)
   (Penguji Isi Materi Tesis)

   - Harta bersama termasuk syirkah apa?
   - Bagaimana analisis terhadap putusan tingkat pertama, banding, dan kasasi?

3. Dr. Hj. Gusti Muzainah, M.H (Anggota)
   (Penguji Metodologi dan Relevansi Teori yg digunakan)

   - Harta bersama berasal dari hukum adat
   - Pendekatan konseptual dihilangkan
   - Penelitian ini adalah case approach, bukan case study
   - Data diganti dengan bahan hukum
   - Tehnik pengumpulan bahan hukum hendaknya di foot note
   - Menggunakan istilah harus konsisten
   - Teori kajian ontologi harta bersama, apa dipakai dalam analisis?
   - Teori asas dalam hukum Islam, isi bahasannya tidak relevan
   - Rumusan masalah diselaraskan dengan kesimpulan

4. Dr. Hj. Amelia Rahmaniah, MH (Sekretaris/Anggota)
   (Penguji Bahasa dan Teknik Penulisan)

   - Teknis penulisan cover depan dan halaman judul ada yang belum sesuai dengan buku pedoman penulisan tesis
   - Pernyataan keaslian tulisan belum ada materai dan tanda tangan
   - Betulkan tulisan Arab pada kata pengantar

- Alenia 2 dari kata pengantar tertulis “Universitas Agama Islam Negeri Antasari,” yang benar “Universitas Islam Negeri Antasari”
- Kata pengantar diakhiri dengan kata PENULIS tanpa menyebut nama
- Identitas tesis pada abstrak dimulai dengan nama penulis yang dicetak tebal (tidak pakai tanda kurung) kemudian titik dua (bukan titik koma)
- Di dalam abstrak tertulis judec dan judex (mana yang benar?)
- Abstrak dibuat dalam dua bahasa (bahasa Indonesia dan Inggeris)
- Catatan kaki. penulisan halaman pada catatan kaki kadang-kadang ditulis h., kadang-kadang ditulis hlm. (misalnya lihat halaman 1). Setelah tempat terbit kadangkala titik dua (:), kadangkala koma (,) (misalnya lihat halaman 1)
- Penulisan Allah, kadang-kadang pakai SWT, kadang-kadang tidak (misalnya lihat halaman 2)
- Nomor catatan kaki untuk setiap bab dimulai dari nomor 1 (misalnya lihat halaman 28, dimulai dari nomor 30 seharusnya nomor 1)
- Ikuti buku pedoman penulisan tesis dalam menuliskan catatan kaki dari sumber yang sama tetapi diselingi oleh sumber yang lain (misalnya lihat halaman 46, catatan kaki nomor 70 dan 72)
- Judul dari bab V adalah PENUTUP (bukan KESIMPULAN DAN SARAN)
- Ikuti buku pedoman penulisan tesis dalam membuat DAFTAR PUSTAKA
- Di dalam DAFTAR PUSTAKA, kenapa kitab fikih Wahbah masuk dalam kategori jurnal/artikel/karya ilmiah?
- DAFTAR RIWAYAT HIDUP belum ada

KEMENTERIAN AGAMA RI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI
PASCASARJANA
Alamat : Jalan Jend. A. Yani. Km. 4,5 Telp.05113250801/ Fax. 0511-3264143 Banjarmasin

Catatan Perbaikan secara Umum :

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

Lama Perbaikan: setengah bulan setelah pelaksanaan ujian

Banjarmasin,
Rabu, 28 Juli 2021
Waktu : 14.00 s/d 15.30

Mengetahui;

Direktur Pascasarjana
Prof. Dr.H. Syaifuddin Sabda, M.Ag
NIP.19580621 198603 1 001

Dr. Hj. Amelia Rahmaniah, MH
Sekretaris/Anggota

Nilai Tesis
- Angka : 90,4
- Huruf : A
- Bobot : 3,75 (cum laude)

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

1. Nama Lengkap : Mukhyar
2. Tempat/Tanggal Lahir : Negara, 14 Januari 1970
3. Agama : Islam
4. Kebangsaan : Indonesia
5. Status Perkawinan : Kawin
6. Alamat : Jalan H. Mistar Cokrokusumo Komplek Bumi Cahaya Bintang Jalan Raya Scorpio No.11 RT 44 RW 08 Kelurahan Sungai Besar, Kecamatan Banjarbaru Selatan, Kota Banjarbaru, Provinsi Kalimantan Selatan
7. Pendidikan :
   a. SDN Kenanga Negara Tahun 1983
   b. MTsN Tambak Bitin Negara Tahun 1986
   c. MA Mulawarman Banjarmasin Tahun 1989
   d. IAIN Antasari Banjarmasin Fakultas Syariah Tahun 1994
   e. STIH Sultan Adam Banjarmasin Tahun 2005
8. Orang Tua
   Ayah

   Nama : H. Haderan (alm)

   Pekerjaan : …

   Alamat : ….

   Ibu

   Nama : Hj. Zaimah (almh)

   Pekerjaan : …

   Alamat : .. ..
9. Saudara (jumlah saudara) : 5 (lima)

Banjarbaru, 6 Juli 2021
Penulis

Mukhyar